

**POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA SEBAGAI
ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN**
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor :
865 / Pdt.G / 2007 / Pa Pwt).



SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum Islam Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah

Oleh :

NUR FAIZAH

042621025

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

3009

**POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA SEBAGAI
ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor :
865/Pdt.G/2007/Pa Pwt).**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum Islam Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah

Oleh :

NUR FAIZAH

042621025

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2009

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Faizah
NIM : 042621025
Jenjang : S-1
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : Ahwal al-Syakhshiyah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 28 Januari 2009
Saya yang menyatakan,



Nur Faizah
NIM. 042621025

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Nur Faizah, NIM. 042621025 yang berjudul:


**POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMASEBAGAI ALASAN
PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan
Agama Purwokerto Nomor : 865/Pdt.G/2007/Pa Pwt).**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.H.I)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 24 November 2008

Pembimbing,



Supriyanto, Lc. M.SI
NIP. 150 290 691

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 865/Pdt.G/2007/Pa Pwt).

Yang disusun oleh Saudari Nur Faizah (NIM. 042621025) Program Studi
Ahwal al-Syakhshiyah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah diujikan pada
tanggal, 28 Januari 2009 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam oleh Sidang Dewan
Penguji Skripsi

Ketua Sidang




Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 150 253 870

Sekretaris Sidang



Rina Heriyanti, M.Hum.
NIP. 150 290 688

Pembimbing/Penguji



Supriyanto, Lc. M.S.I.
NIP. 150 290 691

Penguji I



Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150 253 669

Penguji II




Hj. Ida Novianti, M.Ag.
NIP. 150 299 960

Purwokerto, 28 Januari 2009

Ketua,




Drs. H. Ishariri, M.Ag.
NIP. 150 221 223

MOTTO

**“Hidup Adalah Lembaran-Lembaran Putih Dan Orang Yang Beruntung Adalah
Orang Yang Mengisi Lembaran Putih Itu Dengan Kebijakan Dan Kebajikan”**

“Obat dari ketidaktahuan adalah bertanya”

(H. R. Abu Da’ud, Ibnu Majjah Dan Ahmad)

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Penulis Persembahkan Untuk :

1. Abah dan Ibu tercinta yang telah memberikan kasih sayang, memberi dukungan dalam setiap langkah, serta yang tiada hentinya memberikan perhatian pada Ananda. "*Lindungilah Selalu Mereka Ya Allah*".
2. Mbaq, Avi beserta keluarga di Majenang yang selalu memberikan dorongan motivasi pada penulis serta ponakan kecilku yang selalu menghibur dengan senyuman manisnya, Lala jangan nakal ya....
3. Ade-adeq tercinta, Uchim, Masykur, Adib yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan ini.
4. Keluarga besar Bp. K.H. Drs. Atabik Yusuf Zuhdi beserta Ibu Hj. Shahifah Atabik Yusuf Zuhdi yang senantiasa memberikan arahan bagi penulis.
5. Mas Hasan Shaleh, terima kasih telah meluangkan waktu untuk membantu, berdiskusi dan memberikan semangat kepada penulis.
6. Sahabatq suci binta rahmaniya, terima kasih untuk persahabatan kita, teruskan berjuang "*dulur wadonku*", untukmu dan untuk kita.
7. Teman-teman mahasiswa angkatan 2004 Prodi AS, U2s, E-ling, Nunky, Li2s Lendem dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semangat selalu...!!!!
8. Teman-teman KKN Jatilawang 2007. Othi, Muth dan Uuz yang selalu memberikan dukungan dan doa-doanya.

9. Teman-teman Cost Ida Musfy, Rohaye, Ida Mawar, Sasy, Ambar trima kasih telah memberikan keceriaan dan semangat pada penulis.
10. Teman-teman penelitian mahasiswa (P3M), Fathul, Miftah, dan Miko yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan Skripsi.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik diatas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain'....	koma terbalik keatas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	kasroh	i	i
ـُ	dammah	u	u

Contoh: كَتَبَ - kataba

يَذْهَبُ - yažhabu

فَعَلَ - fa'ala

سُئِلَ - su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَـيْ	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـَـوْ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa

هَوْلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَـا...ا...يْ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـَـيْ	kasroh dan ya	ī	i dan garis di atas
ـَـوْ	ḍammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

فَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta Marbuṭah

Transliterasi untuk *ta marbuṭah* ada dua:

1) *Ta marbuṭah* hidup

ta marbuṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbuṭah* mati

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
المدينة المنوره	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبُّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*., ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّجُلِ - ar-rajulu

القَلَمِ - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khudzūna
Hamzah di akhir	التوء	an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فاوفوا الكيل والميزان : fa awfū al-kaila wa al-mīzāna

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول : Wa Ma Muhammadun Illa Rasul.

ولقد راه بالافق المبين : Wa Laqad Ra'ahu Bi Al-Ufuq Al-Mubin

10. Singkatan

SWT	: Subhanahu Wa Ta'ala
SAW	: Sallallahu 'Alaihi Wa Sallam
Q.S	: Qur'an Surat
dkk	: Dan kawan-kawan
hlm	: Halaman
No	: Nomor
Terj	: Terjemahan
H.R	: Hadis Riwayat
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
t.t	: Tanpa Tahun
t.p	: Tanpa Penerbit
UU	: Undang-Undang
PA	: Pengadilan Agama
PP	: Peraturan Pemerintah
PWT	: Purwokerto
Pdt.G	: Perdata Gugatan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, Shalawat dan salam bagi Rasulullah SAW, seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya dan siapa saja yang mengikutinya.

Penulis sangat menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan yang dikarenakan keterbatasan pengetahuan penulis. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moh, Roqib, M.Ag. selaku Pembantu Ketua Satu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Bapak Drs. H. Anshori, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Bapak Suraji, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Bapak Marwadi, M.Ag. selaku Ketua Prodi Ahwal al-Syakhsyiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.



6. Bapak Supriyanto, Lc, M.S.I. selaku Penasehat Akademik Program Ahwal al-Sykhshiyah sekaligus pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan pengarahan, masukan-masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Staff Administrasi STAIN Purwokerto.
8. Bapak Drs. Ruswanto dan Bapak Drs. Muhyidin, Farid Dilya, Ibu Sri Lestari Dan Bapak Miftahul Jannah selaku Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Purwokerto yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.
9. Kedua orang tua yang telah memberikan dorongan moral maupun spiritual dalam penyelesaian karya ilmiah ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu kritik saran selalu penulis harapkan.

Purwokerto : 28 Januari 2009

Penulis,

Nur Faizah
NIM. 042621025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	01
B. Rumusan Masalah	06
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	06
D. Telaah Pustaka	07
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II POLIGAMI DAN PEMBATALAN PERKAWINAN	
A. Poligami	19
1. Pengertian Poligami	19
2. Dasar Hukum Poligami	21
3. Alasan Poligami Dalam Islam	26

B. Poligami Dalam Perundang-Undangan	27
1. Alasan Dan Syarat Poligami	27
2. Prosedur Poligami	32
C. Pembatalan Perkawinan	34
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan	34
2. Pembatalan Perkawinan Dalam Hukum Islam	35
3. Pembatalan Perkawinan Dalam Perundang-Undangan .	41

**BAB III POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA
SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN DI
PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO**

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Purwokerto	47
B. Kompetensi Pengadilan Agama Purwokerto	55
C. Kasus Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama di Pengadilan Agama Purwokerto	58
1. Deskripsi Kasus Poligami Menurut Undang-Undang.....	58
2. Putusan Perkara Nomor: 865/Pdt.G/2007/Pa Pwt Tentang Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama	73
3. Dasar Dan Pertimbangan Hukum Yang Di Pakai Pengadilan Agama Purwokerto Terhadap Kasus Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama	80

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR
: 865/Pdt.G/2007/PA Pwt**

A. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 865/Pdt.G/2007/PA PWT Tentang Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama	85
B. Analisis Terhadap Dasar Dan Metode Pengambilan Keputusan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tentang Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama	95
C. Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Tanpa Izin Pengadilan Agama	104

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	107
B. Saran-Saran	109
C. Kata Penutup	110

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia di ciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu, manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.¹

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembangbiak dan melestarikan hidupnya.² dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata cara kehidupan masyarakat.

Pada asasnya suatu perkawinan adalah monogami namun demikian beristeri lebih dari satu orang atau poligami dapat dibenarkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum agama yang di anutnya. Aturan yang menjadi dasar kebolehan poligami di tuangkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3 :

¹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana. 2003), hlm. 22

² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, terj, Muhammad Tahlib, (Bandung: al-Ma'arif, 1980), hlm. 5

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
 وَثَلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
 أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.³ (Q. S an-Nisa : 3)

Seorang suami yang akan melakukan poligami harus melalui prosedur yang dijelaskan dalam Undang-undang. Antara lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 3 ayat 2 yang berbunyi pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁴

Dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa seorang pria yang bermaksud kawin lebih dari satu orang harus ada alasan-alasan yaitu (1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; (2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Tidak dijelaskan secara rinci apakah ketentuan tersebut ini bersifat kumulatif

³ Depag RI, *Al-qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang: Wicaksana, 1994), hlm. 115

⁴ Anonim, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Arkola), hlm. 6

atau alternatif. Oleh karena itu, penggunaan alasan-alasan tersebut diserahkan kepada hakim.⁵

Apabila alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas sudah terpenuhi, maka Pengadilan Agama juga harus meneliti apakah ada atau tidaknya syarat-syarat tertentu secara kumulatif yaitu (1) persetujuan dari isteri atau isteri-isterinya, kalau ada harus diucapkan di muka majelis hakim; (2) kemampuan dari material dari orang bermaksud menikah lebih dari satu orang; dan (3) jaminan berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Apabila ia sudah menikah, jaminan berlaku adil ini dibuat dalam persidangan majelis hakim.⁶

Apabila syarat-syarat ini sudah terpenuhi secara kumulatif maka barulah Pengadilan Agama memberikan izin kepada pemohon. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan lebih lanjut dalam Pasal 56 : bahwa suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.⁷

Syarat-syarat pokok di atas harus dipenuhi, apabila salah satu syarat pokok tidak dipenuhi maka pernikahan dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan adalah pisahnya hubungan suami isteri sesudah dilangsungkan akad nikah dan diketahui terdapat syarat-syarat yang tidak dipenuhi.⁸ Mengenai pembatalan perkawinan juga dijelaskan dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi : perkawinan dapat dibatalkan apabila

⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2006), hlm. 10

⁶ *Ibid*, hlm. 10

⁷ Dept Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm. 34

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 37

para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.⁹ Dengan demikian dapat dipahami bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang bisa batal demi hukum dan bisa dibatalkan apabila cacat hukum dalam pelaksanaannya. Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.

Meskipun Undang-Undang Perkawinan telah mengatur tentang poligami. Namun, masih ada perkawinan poligami di tengah-tengah masyarakat tanpa melalui prosedur dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang yang berlaku. Perkawinan tersebut adalah perkawinan poligami yang dilaksanakan oleh suami isteri dengan tanpa izin Pengadilan Agama dan ini menjadi alasan pembatalan perkawinan seperti yang ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf (a). Bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila; seorang suami melakukan poligami tanpa Izin Pengadilan Agama.¹⁰ Meskipun perkawinan poligami telah sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama namun dalam kenyataannya perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Purwokerto antara SUHARTI binti RAHMAN (Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, Tempat kediaman di Rt.04/Rw.02, Wanareja, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap) dengan ASEP KUSMANA bin OTONG DAHLAN (Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, Tempat kediaman di Jalan

⁹ Anonim, *Undang-Undang Perkawinan Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, tt), hlm. 12

¹⁰ Dept. Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm. 40

Sunan Kalijaga Rt. 04/ Rw. 02 Wanareja, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap).¹¹

Dalam hal ini yang mengajukan gugatan atas pembatalan perkawinan adalah isteri kedua (Suharti binti Rahman) karena tergugat (Asep Kusmana bin Otong Dahlan) sudah mempunyai isteri yang sah dan belum pernah diceraikan dan diketahui oleh penggugat beberapa hari setelah melakukan perkawinan dengan Susilawati binti Rajiyo asalnya dari Bandung. Mengetahui bahwa perkawinan dengan penggugat tanpa izin Pengadilan Agama sehingga penggugat mohon perkawinannya untuk dibatalkan.

Berdasarkan data yang telah disusun peroleh yaitu berupa Putusan Nomor : 865/Pdt.G/2007/Pa.Pwt. Pembatalan dengan alasan poligami tanpa izin Pengadilan Agama dimana yang mengajukan gugatan tersebut adalah isteri kedua karena suaminya melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

Dalam hal ini poligami dilibatkan campur tangan Pengadilan Agama, poligami bukan semata-mata urusan pribadi, tetapi juga menjadi urusan kekuasaan Negara, yakni harus ada izin dari Pengadilan Agama, tanpa izin Pengadilan Agama perkawinan itu di anggap *poligami liar*, tidak sah dan tidak mengikat, meskipun perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka penulis bermaksud mengadakan penelitian sebagai bahan skripsi dengan judul

¹¹ Salinan Putusan Nomor : 865/Pdt.G/2007/Pa.Pwt

“POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 865/Pdt.G/2007/Pa Pwt)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penyusun kemukakan diatas maka akan tersimpulkan suatu permasalahan yang menjadi kajian dalam pembahasan judul yang akan penulis sajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana proses penanganan kasus poligami tanpa izin Pengadilan Agama sebagai alasan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Purwokerto?
- b. Apa akibat hukum dari pembatalan perkawinan dengan alasan poligami tanpa izin Pengadilan Agama?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini akan penulis lakukan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses penanganan kasus poligami tanpa izin Pengadilan Agama sebagai alasan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Purwokerto.
- b. Untuk mengetahui apa akibat hukum dari pembatalan perkawinan dengan alasan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat antara lain :

- a. Untuk menambah wacana dan pengetahuan berupa penyelidikan ilmiah tentang poligami tanpa izin Pengadilan Agama sebagai salah satu alasan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Purwokerto.
- b. Untuk mengetahui secara jelas bagaimana hukum Islam dalam menyelesaikan perkara pembatalan perkawinan karena berpoligami tanpa izin Pengadilan Agama kaitannya dengan Perundang-undangan yang berlaku.

D. Telaah Pustaka

Apabila orang berbicara tentang poligami, maka langsung orang mengira, bahwa agama Islam adalah sebagai pelopor memasyarakatkan poligami. Padahal jauh sebelum adanya agama Islam poligami sudah banyak di praktekkan oleh kaum terdahulu bahkan tanpa batas.

Dalam buku *Hukum Perkawinan Islam* yang ditulis oleh Ahmad Azhar Basyir, mengemukakan bahwa poligami telah dikenal Bangsa-Bangsa dunia jauh sebelum Islam lahir. Islam datang untuk mengatur poligami. Dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3 yang membolehkan perkawinan poligami. Dalam konteks ayat sebelumnya, merupakan jalan keluar dari kewajiban berbuat adil yang mungkin tidak terlaksana terhadap anak-anak yatim.¹² Untuk menghindari jangan sampai orang berbuat tidak adil terhadap anak-anak yatim

¹² Ahmad Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 38

itu, seorang laki-laki dibolehkan kawin dengan perempuan lain dua, tiga, sampai empat orang. Namun, itupun harus dengan syarat harus berbuat adil. Apabila khawatir tidak akan berbuat adil, hendaknya ia kawin dengan seorang saja. Perkawinan monogami lebih menjamin seseorang tidak akan berbuat aniaya.

Dalam buku *Fiqh Munakahat* Karya Abdul Rahman Ghazaly. Menganggap bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau madharat dari pada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya (*Human nature*) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri dan anak-anak dari isteri-isterinya, maupun konflik antara isteri beserta anak-anaknya masing-masing. Karena itu hukum asal perkawinan menurut Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralisasi sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogamis.¹³

Dalam buku *Hukum Perdata Islam Kompetensi Pengadilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf Dan Shodaqah*. Karya Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak menutup kemungkinan untuk beristeri lebih dari satu orang dengan ketentuan jumlah isteri yang bersamaan

¹³ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 130-131.

terbatas hanya sampai empat orang isteri. Syarat utama yang harus dipenuhi adalah bahwa suami mampu berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya. Apabila syarat tersebut tidak mungkin di penuhi maka suami dilarang beristeri lebih dari satu orang. Disamping itu suami harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, jika suami tetap melangsungkan poligami tanpa izin Pengadilan Agama poligami tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁴

Dalam buku *Kompilasi Hukum Islam Dalam System Hukum Nasional* karya Cik Hasan Bisri menegaskan jika diperhatikan ketentuan surat an-Nisa ayat 3 derajat hukum perkawinan poligami adalah kebolehan. Kebolehan itupun kalau ditelusuri sejarahnya tergantung pada situasi dan kondisi masa permulaan Islam, dengan demikian poligami harus di dasarkan pada alasan normatif. Tanpa dipenuhi salah satu alasan tidak boleh poligami, alasannya adalah sebagai berikut :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban.
- b. Isteri sakit atau cacat badan yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri mandul.

Dalam buku *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* karya Mohd. Idris Ramulyo, apabila seseorang suami bermaksud hendak beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya seperti dimaksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kepada

¹⁴ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam Kompetensi Pengadilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf Dan Shodaqah*, (Surabaya: Mandar Maju, 1997), hlm. 19

Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya dengan membawa kutipan Akta Nikah yang terdahulu dan surat-surat izin yang diperlukan.¹⁵

Dalam buku *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* karya Abdul Mannan, bahwa perkawinan poligami atau perkawinan lebih dari satu orang merupakan suatu hal yang di takuti oleh setiap kaum wanita. Pelaksanaan poligami atau kawin lebih dari satu orang tanpa dibatasi oleh peraturan yang membatasinya secara ketat, maka akan menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif dalam menegakkan rumah tangganya, biasanya hubungan dengan isteri muda menjadi tegang, sementara itu anak-anak yang berlainan ibu ini menjurus kepada pertentangan yang membahayakan kelangsungan hidupnya hal ini biasanya terjadi kalau ayah telah meninggal dunia.¹⁶ Agar hal-hal yang bersifat negatif itu tidak terjadi dalam rumah tangga orang-orang yang mempunyai isteri lebih dari satu orang maka Undang-undang ini membatasi secara ketat pelaksanaan perkawinan yang demikian itu, dengan mengantisipasi lebih awal membatasi kawin lebih dari satu orang itu dengan alasan dan syarat-syarat tertentu. Undang-Undang Perkawinan memberikan suatu harapan bahwa perkawinan yang dilaksanakan itu benar-benar membawa manfaat pada mereka yang melaksanakannya.

Dalam buku *Nikah Sebagai Perikatan* karya Achmad Kuzari, mengatakan kalau kita mengkaji perihal poligami maka akan didapatkan bahwa poligami itu dilaksanakan dengan berbagai motifasi. Ada diantaranya

¹⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisa Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 184

¹⁶ Abdul Mannan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 10

yang bermotif penyaluran kepuasan seksual, kemegahan diri, kebutuhan ekonomis, menata pembagian kerja, memperoleh keturunan atau mempertahankan bahkan meningkatkan mutu gen melalui regenerasi.¹⁷ Dan motif-motif lainnya seperti misalnya Rasulullah SAW berpoligami mempunyai motif untuk mendukung keberhasilan perjuangan menegakkan ajaran beliau.

Dalam buku *Halal Dan Haram Dalam Islam* karya Yusuf Qardhawi, dijelaskan syarat yang dituntut Islam dari seorang muslim yang akan melakukan poligami adalah keyakinan dirinya bahwa ia bisa berlaku adil diantara dua atau isteri-isterinya dalam hal makanan, minuman, pakaian dan nafkah. Barang siapa kurang yakin akan kemampuannya memenuhi hak-hak tersebut dengan seadil-adilnya maka haramlah baginya menikah dengan lebih dari satu perempuan¹⁸

Dalam buku *Pandangan Islam Tentang Poligami* karya Siti Musdah Mulia, bahwa praktek poligami dimasa Islam sangat berbeda dengan praktek poligami sebelumnya. Perbedaan ini menonjol pada dua hal. Pertama, pada bilangan isteri, dari tidak terbatas jumlahnya menjadi dibatasi hanya empat. Pembatasan ini dirasakan sangat berat sebab laki-laki pada masa itu sudah terbiasa dengan banyak isteri lalu mereka disuruh memilih hanya empat saja dan menceraikan selebihnya. Kedua, pada syarat poligami yaitu harus mampu

¹⁷ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 164

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 271

berlaku adil, sebelumnya poligami itu tidak mengenal syarat apapun termasuk syarat poligami.¹⁹

Dari berbagai macam pendapat mengenai poligami sebenarnya ada hal yang harus lebih di prioritaskan yakni masalah keadilan. Mengenai poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan persyaratan yang ketat yang harus dipenuhi bagi seseorang dalam melakukan poligami

Dalam Pasal 3 ayat 2 yang berbunyi: “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan lebih lanjut dalam Pasal 56 : ”bahwa suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama”.

Demikian syarat-syarat pokok yang harus dipenuhi, apabila salah satu syarat pokok tidak dipenuhi maka pernikahan dapat dibatalkan. Sesuai dengan undang-undang perkawinan Pasal 22 yang berbunyi “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Perlu diketahui, bahwa sebelum adanya penelitian dengan judul “Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 865/Pdt.G/2007/Pa.Pwt)” telah ada tema penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang judul yang hampir mirip dengan yang penulis angkat yaitu skripsi yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama

¹⁹ Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Jender, 1999), hlm. 5

Purwokerto Nomor : 150/2001 Tentang Pembatalan Perkawinan Tanpa Izin Isteri” yang ditulis oleh Robiyatun (2003) dimana didalamnya dijelaskan dalam kasus tersebut yang membatalkan adalah isteri pertama (sebagai pemohon) karena mengetahui suaminya menikah lagi (sebagai termohon I) dengan Isteri keduanya (sebagai termohon II) tanpa izin dari pemohon atau isteri pertama gugatan ini juga di ajukan kepada Kantor Urusan Agama yang menikahkan (sebagai termohon III) antara termohon I dengan termohon II dalam putusannya pernikahan yang dilakukan oleh termohon I dengan termohon II tidak memenuhi ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1974 Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 9, yis peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 Pasal 40 dan Pasal 41 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 55, 56, 57, 58 dan 59. Karena pernikahan dilakukan tanpa ijin Isteri. oleh sebab itu majlis hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut harus dibatalkan dan dicoret dari daftar buku register Kantor Urusan Agama yang menikahkan.²⁰

Sementara dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah pembatalan perkawinan dengan alasan *Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan* Sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Untuk itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap Pengadilan Agama Purwokerto yang telah memutus perkara tentang poligami tanpa izin Pengadilan Agama sebagai alasan pembatalan perkawinan. Serta mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan

²⁰ Robiyatun, *Studi Analisa Terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 152/2001 Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Izin Isteri*, (Purwokerto: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2003)

Pengadilan Agama Purwokerto dan menuangkannya dalam skripsi dengan judul “POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 865/Pdt.G/2007/Pa.Pwt).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) dengan obyek dan lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Purwokerto. Sedangkan pendekatan penelitiannya menggunakan metode deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena sosial mengenai gejala terjadinya sesuatu.²¹ Dalam hal ini fenomena sosial yang terjadi adalah poligami tanpa izin Pengadilan Agama sebagai pembatalan perkawinan.

2. Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang lengkap dan benar dalam rangka mencari kebenaran ilmiah yang bersifat objektif dan rasional dan juga dapat dipertanggungjawabkan, penyusun menggunakan data-data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi

²¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 245

motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yakni pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (interviewee).²² Wawancara dalam hal ini dilakukan pada majlis hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang menyidangkan kasus pembatalan perkawinan dengan alasan poligami tanpa izin Pengadilan Agama tersebut

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal tertentu atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, majalah, prasasti, notulen, rapat dan sebagainya.²³ Pengumpulan data yang penulis lakukan berupa dokumen atau berkas perkara acara persidangan tentang permasalahan poligami tanpa izin Pengadilan Agama serta hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh penyidik untuk tujuan khusus.²⁴ Sumber data primer merupakan sumber data yang dijadikan sumber pokok

²² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Kearif Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 143

²³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 202

²⁴ Winarno Surakhmand, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm.

penelitian. Sumber data primer yang penulis gunakan terdiri dari literature yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Amar Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 865/Pdt.G/2007/PA.PWT.

b. Sumber Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.²⁵ Sumber data sekunder merupakan data yang mendukung proses penelitian namun bukan merupakan sumber utama. Data sekunder ini penulis gali dari wawancara dengan majlis hakim yang menyidangkan kasus poligami tanpa izin Pengadilan Agama sebagai alasan pembatalan perkawinan dengan Nomor : 865/Pdt.G/2007/PA.PWT.

4. Analisis Data

Dalam menganalisa data-data yang telah di sajikan, penulis menggunakan analisis isi (*Content Analisis*) sementara analisis isi sendiri diartikan sebagai teknik apapun yang digunakan untuk menarik

²⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91

kesimpulan melalui usaha karakteristik pesan dan dilaksanakan secara objektif dan sistematis.²⁶ Untuk selanjutnya di analisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan dan gambaran yang mendalam tentang masalah yang diteliti.

Kemudian dalam menyimpulkan data-data penulis menggunakan kerangka berfikir deduktif. Cara berpikir deduktif yaitu suatu analisis data dari suatu pengetahuan yang bersifat umum kemudian disimpulkan yang bersifat khusus.²⁷ Metode ini digunakan untuk menarik kesimpulan dari pendapat fuqoha, dan hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang terkait dengan penelitian ini.

F. Sitematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, maka pembahasan secara keseluruhan dalam skripsi ini terbagai dalam lima bab. Secara umum gambaran sistematika pembahasan skripsi ini sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan yakni yang mengemukakan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

²⁶ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 8

²⁷ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 143

Bab II membahas mengenai poligami dan pembatalan perkawinan yang mencakup tentang poligami dan pembatalan perkawinan, baik dalam hukum Islam maupun Perundang-undangan.

Bab III membahas tentang deskripsi kasus tentang poligami tanpa izin Pengadilan Agama sebagai alasan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Purwakerto. Yang mencakup sekilas tentang Pengadilan Agama Purwokerto, penyelesaian kasus poligami tanpa izin Pengadilan Agama di Pengadilan Agama Purwokerto, meliputi proses berita acara persidangan dan putusan perkara No : 865/Pdt.G/2007/Pa.Pwt, serta dasar dan pertimbangan hukum yang di pakai Pengadilan Agama purwokerto terhadap kasus poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

Bab IV merupakan pembahasan inti dari skripsi ini yang menjelaskan tentang analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Purwokerto perkara Nomor : 865/Pdt.G/2007/Pa.Pwt tentang poligami tanpa izin Pengadilan Agama serta berisi analisis terhadap dasar dan metode pengambilan keputusan hakim dan akibat hukum yang di timbulkan dari pembatalan perkawinan dengan alasan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

Bab V merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi yang mencakup kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. Disamping kelima bab pembahasan skripsi yang telah dijelaskan diatas, pada bagian skripsi ini terdapat pula lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB II

POLIGAMI DAN PEMBATALAN PERKAWINAN

A. Poligami

Islam membolehkan seorang suami mempunyai istri lebih dari seorang atau poligami dengan syarat berlaku adil terhadap para istri. Undang-Undang Perkawinan lebih lanjut mengemukakan tentang prinsip-prinsip perkawinan, Diantaranya bahwa Undang-undang menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan yakni karena hukum dan Pengadilan Agama dapat mengizinkan seorang suami untuk beristri lebih dari seorang

1. Pengertian

Kata-kata "*poligami*" terdiri dari kata "*poli*" dan "*gami*". Secara etimologi, poli artinya "*banyak*", gami artinya "*istri*". Jadi poligami itu artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu "seorang laki-laki beristri lebih dari satu istri" atau "seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang".¹

Poligami juga berarti ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama.² Allah SWT membolehkan berpoligami dengan batas sampai empat orang isteri dengan syarat berlaku adil.

¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 129, Lihat juga Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 261

² Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 43

Dari arti kata diatas dapat disimpulkan bahwa poligami adalah ikatan perkawinan dimana seorang suami mempunyai beberapa orang istri dalam waktu yang bersamaan dan dibatasi sampai empat orang dengan syarat berlaku adil terhadap para istri.

2. Dasar Hukum poligami

Aturan yang menjadi dasar kebolehan poligami dituangkan dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 3 :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَثَىٰ
وَتَلْتَّ وَرَبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. An-Nisa : 3).*⁵

Mengenai hukum poligami dalam Islam, menurut imam Syafi'i berdasarkan sunnah Rasulullah, tidaklah diperbolehkan beristri lebih dari empat. Pendapat itu telah menjadi ijma' (disepakati bulat) oleh para Ulama, terkecuali golongan Syi'ah yang berpendapat bahwa orang boleh beristrikan lebih dari empat orang sampai sembilan, bahkan ada diantara mereka yang tidak membatasi suatu bilangan. Mereka ini bersandar pada perbuatan Rasulullah yang beristrikan lebih dari empat sampai sembilan

⁵ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang: Wicaksana, 1994), hlm. 155

bahkan sebelas istri dan anak serta meninggalkan sembilan janda. Akan tetapi alasan tersebut ditolak oleh mayoritas ulama Islam yang disandarkan pada beberapa Hadis Rasulullah. Mereka berpendapat bahwa apa yang diperbuat oleh Rasulullah itu adalah merupakan keputusan bagi beliau sebagai Rasul.⁶

Dalam Hadis Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah meriwayatkan dari Rasulullah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ هُشَيْمٌ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حُمَيْضَةَ بِنْتِ الشَّمْرَدَلِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَرِثِ قَالَ أَسَلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي يَا قَيْسُ إِنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْمَدِينَةَ فَارْتَدِ إِلَى بَيْتِكِ وَأَخْبِرِي نِسَاءَكَ بِمَا بَيْنَ يَدَيْكِ وَأَخْبِرِي بَيْنَ يَدَيْكِ بِمَا بَيْنَ يَدَيْكِ وَأَخْبِرِي بَيْنَ يَدَيْكِ بِمَا بَيْنَ يَدَيْكِ (رواه ابن ماجه)

Artinya : “Meriwayatkan kepada kami Ahmad bin Ibrahim ad-Dauraqiy: mewartakan kepada kami husyaim dari Ibnu abu laila, dari Syamardal, dari Qais bin al-Harist, dia berkata: “ketika masuk Islam aku memiliki delapan isteri” maka aku datang menemui Nabi SAW lalu aku ceritakan keadaanku itu kepada beliau. Kemudian Nabi SAW bersabda pilhlah empat orang diantara mereka”. (H.R. Ibnu Majjah).⁷

Dengan hadis tersebut di atas Rasulullah jelas-jelas melarang orang mempunyai istri lebih dari empat, sehingga Rasulullah menyuruh Qois bin al-Harist menceraikan empat istrinya yang sudah dinikahinya ketika ia masuk Islam.

Sebenarnya poligami sama tuanya dengan sejarah kehidupan umat manusia, yaitu jauh sebelum agama Islam datang bangsa-bangsa terdahulu

⁶ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid II, (Surabaya: Bina Ilmu, 2005), hlm. 310

⁷ Abdullah Shonhaji, dkk, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, (Semarang: as-Syifa, 1992), hlm. 676-677

seperti Yahudi memperbolehkan penganutnya berpoligami bahkan tanpa batas.

Bentuk poligami pun bermacam ragam, ada seorang laki-laki mempunyai beberapa orang istri, ada lagi seorang laki-laki mempunyai istri simpanan, di samping beberapa orang istri yang sudah ada, namun demikian poligami merupakan salahsatu persoalan yang mendapat perhatian al-Qur'an sebagaimana disebutkan:

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (Q.S. an-Nisa : 3).

Dalam pangkal ayat ini terdapat lanjutan tentang memelihara anak yatim dan keizinan dari Allah untuk beristri lebih dari satu yaitu sampai dengan empat.⁸

Dari ayat diatas Islam membolehkan poligami dengan mengawini anak Yatim dengan syarat harus bersikap adil. Pada dasarnya manusia sukar berbuat adil secara sempurna, maka perlulah manusia menjaga diri untuk menetapi keadilan itu, kalau saja khawatir tidak akan dapat berbuat adil maka hendaknya melaksanakan monogami atau kawin dengan satu istri saja.⁹ Perlu diketahui bahwa surat an-Nisa ayat 3 diturunkan segera setelah perang Uhud (4 H - 626 M). Ketika itu umat Islam banyak

⁸ Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran* (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 213

⁹ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fikih Jilid II*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm.

berguguran di medan perang dan dibebani oleh banyak anak yatim, janda dan tawanan perang. Untuk memelihara mereka dari perbuatan yang tidak diinginkan, Allah SWT membolehkan untuk mengawini mereka. Tetapi jika mereka takut akan menerlantarkan mereka dan sanggup memelihara anak yatim tersebut maka Allah membolehkan mencari perempuan lain untuk dikawini sampai empat orang.

Karena bagaimanapun juga seorang laki-laki tidak akan mampu berlaku adil terutama dalam hal cinta meskipun ingin sekali berbuat demikian sebagaimana disebutkan dalam Surat al-Nisa Ayat 129 :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ^ط فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ^ع

Artinya: "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung". (Q.S. an-Nisa: 129).¹⁰

Lebih lanjut at-Thabari memahami ayat tersebut di atas dalam konteks perlakuan terhadap anak-anak yatim yang ada dalam asuhan walinya, dan juga perempuan-perempuan lain yang ada dalam asuhan mereka, dia menafsirkan ayat tersebut dengan kewajiban berlaku adil terhadap anak yatim dan terhadap perempuan-perempuan yang dikawini, apabila laki-laki tidak dapat berbuat adil terhadap terhadap anak yatim yang akan dikawininya, maka hendaklah ia mengawini perempuan-

¹⁰ Depag RI, *Al-qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang: Wicaksana, 1994), hlm. 168

perempuan lain yang ia sukai dua, tiga, maupun empat. Namun jika khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap mereka maka, nikahilah satu orang istri saja, jika masih juga khawatir tidak bisa berlaku adil walaupun terhadap satu orang istri, maka janganlah engkau menikahinya, akan tetapi bersenang-senanglah dengan budak-budak yang kamu miliki, karena mereka itu adalah milikmu dan merupakan hartamu (para budak tidak menuntut hak sebagaimana hak perempuan-perempuan merdeka) yang demikian itu lebih dekat kepada keselamatan dari dosa, aniaya dan penyelewengan terhadap perempuan.¹¹

Persoalan poligami dalam konteks pembicaraan anak yatim bukan tanpa alasan, hal itu memberikan pengertian bahwa persoalan poligami identik dengan alasan anak yatim karena dalam dua persoalan tersebut terkandung masalah ketidakadilan. Untuk menghindari jangan sampai orang berbuat tidak adil terhadap anak-anak yatim itu, seorang laki-laki dibolehkan kawin dengan syarat harus berlaku adil. Seandainya Islam melarang poligami dan memaksakan monogami maka ini bukannya merupakan sesuatu yang memberkati suku-suku bangsa sekarang yang masih melakukan poligami tanpa batas. Bahkan seorang Raja Negro bisa mempunyai tujuh ribu istri. Baginya perubahan itu akan terlalu mendadak apabila sekonyong-konyong diturunkan menjadi satu, adalah suatu kemajuan yang baik sekali apabila dengan menganut agama Islam jumlah

¹¹ Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan ...* hlm. 214

itu diturunkan menjadi empat.¹² Sekalipun dibuka kesempatan untuk beristri lebih dari seorang, seorang suami harus memenuhi syaratnya yang amat berat yaitu adil, baik dalam masalah materi maupun immateri. Lantaran sikap adil tersebut sulit dicapai oleh manusia pada umumnya, Allah menekankan bahwa seorang suami hendaknya beristri satu saja.¹³

3. Alasan Poligami Dalam Islam

Islam adalah agama fitrah yang sejalan dengan tuntutan watak dan sifat pembawa kejadian manusia. Oleh karena itu, Islam memperhatikan kenyataan-kenyataan manusia, kemudian mengaturnya agar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan.

Dihubungkan dengan masalah perkawinan dapat dikemukakan macam-macam keadaan yang memerlukan pemecahan sebagai berikut :

- a. Apabila ada seorang laki-laki yang kuat syahwatnya, baginya seorang istri belum memadai, apakah ia dipaksa harus hanya beristri satu orang, dan untuk mencukupkan kebutuhannya dibiarkan berhubungan dengan orang lain di luar perkawinan. Dalam hal ini agar hidupnya tetap bersih, kepadanya diberi kesempatan untuk berpoligami asal syarat akan dapat berbuat adil dapat terpenuhi.
- b. Apabila ada seorang suami benar-benar ingin mempunyai anak (keturunan) padahal istrinya ternyata mandul apakah suami itu harus mengorbankan keinginannya untuk memenuhi tuntutan naluri hidup

¹² Yusuf Wibisono, *Monogamy Atau Poligami Masalah Sepanjang Masa*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 57

¹³ Ibnu Mas'ud, dkk, *Fiqh Madzhab Syafi'i, Buku II Muamalat, Munakahat, Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 324

suami subur yang beristri mandul, ia dibenarkan kawin lagi dengan perempuan subur yang mampu berketurunan.

- c. Apabila ada istri yang menderita sakit sehingga tidak mampu melayani suaminya, apakah suami harus menahan saja tuntutan biologisnya untuk memungkinkan suami terpenuhi hasrat naluriannya dengan jalan halal kepadanya diberi kesempatan kawin lagi.
- d. Apabila suatu ketika terjadi dalam suatu masyarakat jumlah perempuan lebih besar dari jumlah laki-laki. Apakah akan dipertahankan laki-laki hanya boleh kawin dengan seorang istri saja. Bagaimana nasib perempuan yang tidak sempat memperoleh suami dan dalam waktu yang sama mampu menjamin kehidupan yang lebih stabil jangan sampai terjadi permainan tindakan sewenang-wenang.¹⁴

B. Poligami dalam Perundang-Undangan

1. Alasan dan Syarat Poligami

Untuk menjaga agar kebolehan kawin poligami tidak disalahgunakan oleh laki-laki yang kurang mendalami maksud dan tujuan perkawinan, maka menurut ajaran Islam atas dasar masalah mursalah Negara dibenarkan mengadakan penertiban tetapi tidak berkecenderungan untuk menutup sama sekali poligami.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut azas monogami yaitu seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.

hanya boleh mempunyai seorang suami.¹⁵ Dan pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang yang akan menikah lebih dari seorang dengan syarat yang harus dipenuhi yaitu bahwa suami mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. Apabila syarat tersebut tidak mungkin dipenuhi maka seorang suami dilarang beristri lebih dari satu orang. Disamping itu suami harus terlebih dahulu mendapat izin dari Pengadilan Agama. Jika seorang suami tetap melangsungkan poligami tanpa izin Pengadilan Agama perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum Pengadilan Agama baru dapat memberi izin kepada seorang suami untuk berpoligami apabila ada alasan yang tepat sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang.¹⁶

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.¹⁷

Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Pengadilan Agama memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.

¹⁵ Anonim, *Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. (Surabaya: Arkola, t.t), hlm. 6

¹⁶ Bahder Johan Nasution, dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam, Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf Dan Shadaqah*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 19

¹⁷ Anonim, *Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Arkola, t.t), hlm, 6

- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁸

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin melakukan poligami diatas dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, apabila tiga alasan yang disebutkan di atas menimpa suami istri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia (mawaddah dan rahmah).¹⁹

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut :

- a. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isterinya.
 - 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
 - 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- b. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama.²⁰

¹⁸ *Ibid*, hlm. 6, Lihat juga Cik Hasan Bisri , Pasal 57 *Kompilasi Hukum Islam Dalam System Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 156

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 47

²⁰ Anonim, *Undang-Undang Perkawinan Di Indoneia ...* hlm. 7, Lihat juga Cik Hasan Bisri, Pasal 58, *Kompilasi Hukum Islam Dalam System Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 57

Penetapan syarat-syarat tersebut secara mutlak bukan berarti melarangnya tapi juga tidak membuka selebar-lebarnya, karena menurut Abu Zahrah berpendapat bahwa tidak terdapat dalam teks ayat al-Qur'an yang menghalangi pemerintah untuk menetapkan syarat-syarat yang mengantar pada keadilan.²¹

Kasus-kasus poligami yang terjadi jika ditinjau dari perspektif keadilan sangat sulit sekali. Walaupun suami tersebut mampu dalam segi materiilnya tetapi belum tentu mampu dari segi moril dalam pembagian terhadap istri-istrinya. Sehingga dalam hal ini masih diperlukan pemikiran lebih matang

Islam memberikan persyaratan yang lebih utama dalam poligami dengan dasar al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3 bahwasannya Allah SWT membolehkan berpoligami sampai empat orang istri dengan syarat mampu berlaku adil kepada mereka istri dan anak-anaknya.

Kalangan Syi'ah maupun Sunni talah merujuk dengan mengutip Sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ
عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ
امْرَأَتَانِ يَمِيلُ مَعَ أَحَدَاهُمَا عَلَا الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاحِدٌ شَقِيهٌ سَاقِطٌ".²²

Artinya: Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah: mewartakan kepada kami dari Hammam, dari Qatadah, dari an-Nadr bin Anas, dari Basyir bin Nahik, dari Abi Hurairah, dia

²¹ M. Quraish Shihab, *Perempuan : Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 179

²² Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majjah Ibn Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 618

berkata: Rasulullah SAW bersabda: barangsiapa mempunyai dua orang istri lalu ia lebih condong kepada yang satu dari yang lain, kelak dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan sebelah badannya terjatuh (miring kebawah).

Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan poligami seperti telah diuraikan diatas mengikat semua pihak-pihak yang akan melangsungkan poligami dan apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal di atas dikenakan sanksi pidana.

Ketentuan hukum poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan kemaslahatannya. Dengan kemaslahatan dimaksud, terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu yakni rumah tangga yang kekal abadi atas dasar cinta dan kasih sayang yang diridhai oleh Allah SWT. Oleh karena itu segala persoalan yang dimungkinkan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut mesti dihilangkan atau setidaknya dikurangi.

Status hukum poligami adalah mubah, mubah dimaksud sebagai alternatif untuk beristri hanya sebatas empat orang istri, hal ini ditegaskan oleh Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- a. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang istri;
- b. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
- c. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.²³

²³ Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm. 34

Rincian lebih lanjut dari kualifikasi persyaratan tersebut, diuraikan dalam prosedur pelaksanaan poligami.

2. Prosedur Poligami

Seorang suami yang akan melakukan poligami harus memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 56, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam uraiannya sebagai berikut :

Pasal 56 :

- a. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama;
- b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam BAB VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
- c. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.²⁴

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kalau Pengadilan Agama sudah menerima permohonan izin poligami kemudian ia memeriksa berdasarkan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam:

²⁴ Depag RI, *Kompilasi hukum Islam ...* hlm. 34

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan isteri baik persetujuan lisan maupun tulisan.
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak. Dengan memperlihatkan :
 - 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - 2) Surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - 3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.²⁵

Pasal 58 ayat (2)

Dengan tidak mengurangi Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.

Namun apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Kalau sang istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57 Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama.

Ketentuan hukum poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan kemaslahatannya, dengan kemaslahatan dimaksud terwujudnya cita-cita dan tujuan cinta dan kasih sayang.

²⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 48

C. Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Untuk mengetahui arti dari pembatalan perkawinan terlebih dahulu akan dijelaskan arti dari pembatalan itu sendiri. Pembatalan berasal dari kata batal/bathil adalah suatu pekerjaan yang diperintahkan agama yang dilakukan oleh mukallaf tanpa memenuhi rukun atau syarat yang telah ditentukan. Lawan dari batil/batal adalah sah yaitu suatu pekerjaan yang dilakukan oleh mukallaf dengan memenuhi rukun dan syaratnya.

Menurut bahasa kata “*batil*” atau “*batal*” berarti tidak terpakai, tidak berfaedah, rusak, dan sia-sia. Secara istilah “*batil*” berarti terlepas atau gugurnya suatu perbuatan dari ketentuan syarak serta tidak adanya pengaruh perbuatan tersebut dalam memenuhi tuntutan syariat.²⁶

Batal bisa juga disebut “rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama”. Jadi secara umum batalnya perkawinan yaitu “rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya. Atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.”²⁷

Pengertian pembatalan perkawinan menurut Amir Syarifuddin adalah pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan

²⁶ Anonim, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm.

²⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 141

tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.²⁸

Menurut Zainuddin Ali pembatalan perkawinan adalah "Batalnya hubungan suami isteri sesudah dilangsungkan akad nikah".²⁹

Dari beberapa definisi tentang pembatalan perkawinan di atas dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan ialah putusannya hubungan antara suami dan istri karena tidak memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan pembatalan perkawinan dapat dinilai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

2. Pembatalan Perkawinan Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam pembatalan perkawinan disebutkan dengan kata fasakh, karena pembatalan perkawinan dalam hukum Islam tidak ditemukan. Fasakh berasal dari bahasa Arab dari akar kata *fa-sa-kh* yang secara etimologi berarti membatalkan. Bila dihubungkan kata ini dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan.

Fasakh dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi karena sesuatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan dan setelah perkawinan berlangsung. Fasakh terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat sahnya dalam melakukan perkawinan. Sehingga perkawinan tidak sah dan dapat dibatalkan.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 242

²⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 37

Perkataan fasakh berarti “mencabut atau membatalkan” asalnya adalah dari pokok kata yang berarti mencabut (sesuatu yang resmi) didalamnya terkandung pengertian bahwa “fasakh ini memperlihatkan kekuasaan qadli Islam untuk membatalkan suatu perkawinan atas permintaan pihak Istri”.³⁰

Jadi pembatalan perkawinan atau fasakh dalam Islam merupakan putusnya hubungan ikatan perkawinan antara suami dan istri setelah diketahui tidak terpenuhinya syarat sahnya dalam melakukan perkawinan baik diketahui sebelum perkawinan maupun setelah terjadinya suatu perkawinan.

Fasakh dilakukan oleh hakim atas permintaan istri tanpa menunggu persetujuan suaminya. Hal tersebut dapat berlaku apabila hakim sudah memperoleh kepastian atas kecurangan suami terhadap istrinya. Baik disebabkan oleh penyakit maupun aniaya terhadap istrinya.³¹

Fasakh dapat pula diminta oleh suami kepada pengadilan. Bahwa suaminya merasa tertipu bahwa istrinya masih gadis ternyata sudah bukan gadis lagi. istrinya yang dulu tampak berambut indah ternyata setelah kawin diketahui rambutnya palsu. Secara garis besar suami kemudian menjumpai bahwa pada istrinya terdapat hal-hal yang tidak mungkin mendatangkan ketentraman dan pergaulan baik dalam hidup perkawinan yang semula tidak diketahuinya dapat mengadukan kepada pengadilan untuk minta di fasakh perkawinannya.

³⁰ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 62

³¹ Abdul Mijieb, dkk, *Kamus Istrilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 75

Fasakh dapat juga disebut sebagai putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan.³²

Fasakh dapat pula dimintakan oleh kedua belah pihak suami dan istri, misalnya anak-anak yang dikawinkan walinya, setelah mereka baligh mempunyai hak khiyar, apakah akan melangsungkan perkawinan ataukah akan minta fasakh, hak khiyar ini sebenarnya tidak harus diajukan bersama antara suami dan isteri, tetapi dapat pula diajukan oleh salah satunya. Khiyar ini diberikan kepada mereka agar sejalan dengan prinsip perkawinan dalam Islam, yaitu dilakukan dengan sukarela antara kedua belah pihak yang bersangkutan.

Fasakh yang memerlukan keputusan pengadilan ialah yang disebabkan oleh hal-hal yang kurang jelas, seperti fasakh yang terjadi karena istri musyrik (bukan ahli kitab) menolak masuk Islam atau Agama Ahli Kitab, padahal suaminya telah masuk Islam, untuk meyakinkan apakah istri benar-benar menolak atau tidak diperlukan keputusan pengadilan.

Fasakh yang tidak memerlukan keputusan pengadilan atau dapat dikatakan fasakh yang terjadi atas kekuatan hukum ialah fasakh yang disebabkan oleh hal-hal yang cukup jelas, seperti diketahui adanya hubungan mahram antara suami dan istri.

³² Amir Syarifuddin, ... hlm. 197

Alasan-alasan fasakh yang menurut Madzhab Hanafi adalah sebagai berikut:

- a. Pisah karena suami istri murtad.
- b. Perceraian karena tidak seimbang status (kufu) atau suami tidak dapat dipertemukan.³³

Menurut Madzhab Syafi'i adalah sebagai berikut:

- a. Pisah karena cacat salah seorang suami atau istri.
- b. Perceraian karena berbagai kesulitan (i'sar) suami
- c. Pisah karena li'an.
- d. Salah seorang suami istri itu murtad.
- e. Perkawinan itu rusak (fasad).
- f. Tidak ada kesamaan status.

Fasakh dengan keputusan pengadilan dapat juga diminta oleh istri dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Suami sakit gila.
- b. Suami menderita penyakit menular uang tidak dapat diharapkan sembuh. Seperti penyakit lepra.
- c. Suami tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin karena impotent atau terpotong kemaluannya.
- d. Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah terhadap istri.
- e. Istri merasa tertipu, baik mengenai nasab, keturunan, kekayaan atau kedudukan suami.
- f. Suami mafqud, hilang tanpa berita dimana tempatnya dan apakah masih hidup atau telah meninggal dunia dalam waktu cukup lama (misalnya empat tahun).³⁴

Dari segi alasan terjadinya fasakh ini secara garis besarnya dapat dibagi kepada dua sebab yaitu :

³³ A. Rahman Do'i, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 309

³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 86

Pertama: perkawinan yang sebelumnya telah berlangsung ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik tentang rukun maupun syaratnya, atau pada perkawinan tersebut tidak terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan. Bentuk ini dari segi diselesaikannya di pengadilan terbagi kepada dua:

- a. Tidak memerlukan pengaduan dari pihak suami atau istri atau dalam arti hakim dapat memutuskan dengan telah diketahuinya kesalahan perkawinan sebelumnya melalui pemberitahuan oleh siapa saja. Umpamanya akad nikah tidak dilakukan di hadapan saksi, sedangkan hukum yang berlaku menyatakan bahwa saksi itu adalah rukun dalam perkawinan, atau yang menikahkan adalah laki-laki yang kemudian ternyata adalah ayah angkat, hal ini menyalahi ketentuan tentang wali. atau salah satu pihak keluar dari agama Islam, hal ini menyalahi persyaratan yang keduanya harus beragama Islam, atau antara suami istri itu ternyata bersaudara atau persusuan, perkawinan seperti ini harus dibatalkan oleh hakim, baik suami atau istri suka atau tidak karena yang demikian menyalahi hukum.
- b. Mesti adanya pengaduan dari pihak suami atau istri atas dasar masing-masing pihak tidak menginginkan kelangsungan perkawinan tersebut. Dalam arti bila keduanya setuju atau rela untuk melanjutkan perkawinan, perkawinan tidak harus dibatalkan. Umpamanya, perkawinan yang dilangsungkan atas dasar adanya ancaman yang tidak dapat dihindarkan. Hal ini menyalahi persyaratan kerelaan dari pihak

yang melangsungkan perkawinan, bila ancaman tersebut telah hilang sebenarnya masing-masing pihak dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Namun, bila keduanya telah rela untuk melanjutkan perkawinan, perkawinan tidak dibatalkan oleh hakim.³⁵

Kedua : fasakh yang terjadi karena pada diri suami atau istri terdapat sesuatu yang menyebabkan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan, karena kalau dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau istri keduanya tersebut. Fasakh dalam bentuk ini dalam fiqh disebut dengan khiyar fasakh.

Pada dasarnya hukum fasakh itu adalah mubah atau boleh, tidak disuruh tidak pula dilarang. Namun bila melihat kepada keadaan dan bentuk tertentu hukumnya sesuai dengan keadaan dan bentuk tertentu itu.

Adapun hikmah dibolehkannya fasakh itu adalah memberikan kemaslahatan kepada umat manusia yang telah dan sedang menempuh hidup berumah tangga. Dalam masa perkawinan itu mungkin ditemukan hal-hal yang tidak memungkinkan keduanya mencapai tujuan perkawinan yaitu kehidupan sakinah, mawaddah, warakhmah dan atau perkawinan itu akan merusak hubungan antara keduanya mestinya tidak mungkin melakukan perkawinan, namun kenyataan telah terjadi, hal-hal yang memungkinkan keluar dari kemelut itu adalah perceraian.

Fasakh dalam bentuk pertama diatas tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab-kitab fiqh, alasannya ialah bahwa perkawinan itu jelas-

³⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 243-244

jelas tidak memenuhi persyaratan perkawinan atau terdapat padanya halangan (*mawani*) nikah. Dalam ketentuan umum yang disepakati semua pihak ialah bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun atau terdapat padanya *mawani* tersebut dinyatakan batal.

Ketentuan batal itu berlaku untuk memulai (*ibtida'*) dan juga berlaku untuk melanjutkan (*dawam*). Ulama sepakat bahwa bila kesalahan atau kekurangan itu terjadi sebelum berlangsung maka wajib dihindarkan atau dicegah dan bila terjadi setelah berlangsung wajib dibatalkan.

Fasakh yang banyak dibahas dalam hampir semua kitab-kitab fiqh adalah fasakh dalam bentuk kedua tersebut di atas. Yaitu fasakh yang disebabkan oleh karena terjadinya sesuatu pada suami atau istri, atau keduanya yang tidak memungkinkan dilanjutkan ikatan perkawinan yang dalam kitab fiqh disebut dengan khiyar fasakh.

3. Pembatalan Perkawinan Dalam Perundang-Undangan

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 hanya menyangkut "*pembatalan*" saja, tetapi dalam praktek pelaksanaan Undang-undang tersebut yang menyangkut hal pembatalan perkawinan mencakup substansi dalam "*nikahul fasid*" dan "*nikahul bathil*".³⁶

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para

³⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 44

pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.³⁷ Sedang dalam penjelasannya disebutkan pengertian "*dapat*" dalam Pasal ini adalah bisa batal bilamana menurut ketentuan hukum agamanya tidak menentukan lain. Dengan demikian dapat dipahami bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang bisa batal demi hukum dan bisa dibatalkan. Apabila cacat hukum dalam pelaksanaannya, Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan dapat dibatalkan. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.³⁸

Mengenai sebab-sebab batalnya perkawinan dan permohonan pembatalan perkawinan di Indonesia Kompilasi Hukum Islam Pasal 70 secara rinci menjelaskannya sebagai berikut :

1. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salahsatu dari ke empat istrinya itu dalam "*Iddah Talak Raj'i*".
2. Seseorang menikahi istrinya yang telah dili'annya.
3. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria tersebut dan telah habis masa 'iddahnya.
4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:
 - a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.

³⁷ Anonim, *Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Surabaya : Arkola, t.t), hlm. 12

³⁸ *Ibid*, hlm. 13

- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tirinya.
 - d) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan;
5. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.³⁹

Suatu perkawinan dapat dibatalkan dengan alasan-alasan yang dibenarkan dalam Undang-Undang. Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 menyebutkannya sebagai berikut :

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam 'iddah dari suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.⁴⁰

Pengajuan permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami maupun ditempat istri.

Adapun pihak-pihak yang diperbolehkan mengajukan pembatalan perkawinan disebutkan dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.

³⁹ Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam: 2000), hlm. 40

⁴⁰ Depag.RI *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam: 2000), hlm. 41

- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.⁴¹

Pada prinsipnya perkawinan dapat dituntut pembatalannya oleh orang-orang tertentu. Pembatalan tersebut yaitu dilakukan oleh orang tertentu harus berdasarkan keadaan tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang pada garis besarnya menurut Sudarsono adalah sebagai berikut :

1. Pelanggaran terhadap asas monogami.
2. Salah satu pihak tidak memiliki kebebasan di dalam kata sepakat.
3. Suami atau isteri berada dibawah pengampuan.
4. Belum mencapai umur yang ditentukan undang-undang.
5. Karena tidak memenuhi perizinan yang ditentukan undang-undang.
6. Perkawinan dilaksanakan tidak didepan pejabat yang berwenang menurut undang-undang.⁴²

Tuntutan pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap asas monogami. Dalam hal ini tuntutan pembatalan dapat dilakukan :

1. Suami atau isteri dari perkawinan terdahulu.
2. Suami atau isteri dari perkawinan saat ini.
3. Keluarga sedarah dalam garis ke atas.
4. Setiap orang yang berkepentingan atas kebutuhan tersebut.
5. Kejaksaan atau pemerintah.

Didalam Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan mengatur lebih lanjut mengenai beberapa masalah penting yang berkaitan erat dengan pembatalan perkawinan. Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan. Ketentuan ini

⁴¹ Depag.RI *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam: 2000), hlm. 41, Lihat juga Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁴² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 109

didalam Pasal 37 yang didalam penjelasannya diuraikan dengan mengingat bahwa suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh, baik terhadap isteri maupun terhadap keluarganya, maka ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan tujuan pembatalan suatu perkawinan oleh instansi lain diluar Pengadilan.⁴³ Secara teoritis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip bahwa tidak ada suatu perkawinan yang dianggap sendirinya batal menurut hukum (*van recht wegwnierif*) sampai ikut campur tangan Pengadilan.

Pembatalan perkawinan atas dasar putusan Pengadilan itu diperlukan agar adanya kepastian hukum terutama bagi pihak yang bersangkutan. Pihak ketiga dan masyarakat yang sudah terlanjur mengetahui adanya perkawinan tersebut. Jadi, legalitas pembatalan perkawinan yang diatur oleh Perundang-undangan yang berlaku lebih luas jangkauannya dari "*nikahul bathi*" dan "*nikahul fasid*" sebagaimana yang disebut dalam kitab-kitab fiqh tradisional.

Yang penting untuk dicermati rumusan Kompilasi Hukum Islam lebih jelas merinci pembedaan alasan pembatalan perkawinan yakni :

- a. Pembatalan atas pelanggaran larangan, batal demi hukum (Pasal 70)
- b. Pembatalan atas pelanggaran syarat, dapat dibatalkan (Pasal 71).⁴⁴

Sama halnya dengan pencegahan, pembatalan perkawinan diarahkan kepada kepastian hukum dan ketertiban umum dengan jalan campur tangan penguasa, yakni Pengadilan Agama. Dengan demikian

⁴³ *Ibid*, hlm. 108

⁴⁴ Cik Hasan Bisri, ... hlm. 60

batalnya suatu perkawinan baru sah dan mengikat harus berdasar putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

BAB III

POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Purwokerto

1. Masa Sebelum Penjajahan

Kabupaten Banyumas berdiri pada tanggal 16 April 1582 pada masa pemerintahan kerajaan Pajang yang merupakan kerajaan Islam di Jawa. Setelah kerajaan Pajang runtuh maka kabupaten Banyumas berada ditangan kerajaan Mataram.

Dalam kerajaan Mataram terdapat ciri dalam menempatkan bidang agama sebagai bagian dari pemerintahan Modin, Kayim, Lebai, dan sebagainya yang selalu ada disamping kepala desa. Pada tingkat Kecamatan atau Kawedanan Bupati didampingi oleh seorang Patih untuk bidang-bidang pemerintahan umum dan seorang penghulu kabupaten dibidang Agama. Pada tingkat pusat kerajaan Mataram dijumpai jabatan kanjeng penghulu kabupaten berfungsi pula sebagai hakim pada majelis Peradilan Agama yang ada pada waktu itu. (Daniel S. Lev, Peradilan Agama di Indonesia, alih bahasa H. Zaeni Ahmad Noeh)

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa pada masa kerajaan Mataram tersebut kabupaten Banyumas telah ada pula majelis Pengadilan Agama yang bertugas menyelesaikan sengketa antara umat Islam dalam

bidang perkara-perkara tertentu dan bertindak sebagai hakim adalah penghulu kabupaten.¹

2. Masa Penjajahan Belanda

Pengadilan Agama Purwokerto yang wilayah yurisdiksinya meliputi sebagian wilayah Kabupaten Banyumas, termasuk diwilayah tanah Jawa yang kemudian menjadi tanah jajahan Belanda. Dengan Demikian Pengadilan Agama Purwokerto dengan sendirinya mengikuti pula peraturan-peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda.

Berdasarkan Stb, 1882 Nomor 152 tentang pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura yang dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1882 Nomor 152 maka secara resmi Pengadilan Agama diakui sebagai peradilan yang sah diwilayah jajahan Belanda ketika itu ketua yang dirangkap oleh seorang pejabat Adviseur Bij De Landraad atau yang populer dengan sebutan "*penghulu landraad*"

Sesuai dengan Stb. 1973 Nomor 116 kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama yang sebelumnya meliputi masalah kewarisan yang berkaitan dengan perkawinan telah dikurangi dan akhirnya terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

- a. Memeriksa perselisihan-perselisihan antara suami istri yang beragama Islam.
- b. Perkara-perkara lain tentang nikah, thalak, rujuk dan perceraian antara orang yang beragama Islam.
- c. Memeriksa dan memutus perceraian dan menyatakan bahwa syarat untuk jatuhnya talak digantungkan sudah ada/memenuhi syara.t

¹ *Dokumentasi Pengadilan Agama Purwokerto*

- d. Memeriksa dan memutus gugatan nafkah dan mas kawin yang belum dibayar serta hak-hak bekas isteri yang diceraikan seperti nafkah dan uang mut'ah.²

3. Masa Penjajahan Jepang

Pada masa penjajahan Jepang Pengadilan Agama tetap dipertahankan berdasarkan Peraturan Peralihan Pasal 3 Undang-Undang Bala Tentara Jepang (*Osamu Saire*). Pada tanggal 7 Maret 1942 No. 1 Pengadilan Agama masuk dalam Kementrian Kehakiman (*Shibobu*) dari *Gunseikanbu* dan disebut dengan *Sooriyo Hooiin*. Pada masa penjajahan Jepang mulailah tertata arsip-arsip di kantor Pengadilan Agama Purwokerto tahun 1938 s/d 1945, yang dalam putusan Pengadilan Agama disebutkan sebagai ketua *Sooriyo Hooiin* Mohammad Dirdja. Adapun yang menjadi anggota majelis Pengadilan Agama pada saat itu adalah :

H. Aboemansoer (Badal Pengadilan)
 R. Abdul Ali (Loerah Khotib)
 Masjhoodi (Guru Agama Islam)
 Minhadj (Naib Ajibarang)
 Masngoed.³

4. Masa Kemerdekaan

Pada saat permulaan Indonesia merdeka maka Pengadilan Agama berada dibawah Kementrian Kehakiman Baru setelah berdiri Kementrian Agama pada tanggal 3 Januari 1946. Maka, berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 25 Maret 1946 Pengadilan Agama dipindahkan dari Kementrian Kehakiman dan masuk Kementrian Agama.

² Dokumentasi Pengadilan Agama Purwokerto

³ Ibid

Sejak Indonesia merdeka, Pengadilan Agama Purwokerto dipimpin

oleh ketua Pengadilan Agama berturut-turut sebagai berikut :

- 1) K. Muhammad Dirdja (Tahun 1938-1945)
- 2) K. H. Aboemansoer (Tahun 1946-1949)
- 3) K. Ach. Bunyamin (Tahun 1950-1963)
- 4) K. H. Ach. Mudtassir (Tahun 1963-1975)
- 5) Drs. H. Syamsuhadi Irssyad, SH (Tahun 1875-1988)
- 6) Drs. H. M. Basiran Yusuf, SH (Tahun 1988-1997)
- 7) Drs. HM. Djamhuri Ramadhan (Tahun 1997-2000)
- 8) Drs. HM. Zubaidi SH (Tahun 2000-2002)
- 9) 9.Drs. H. Munasib Zainuri SH (Tahun 2002-2007)
- 10) Dra. Hj. Siti Muniroh, SH, M.Si (Tahun 2007-Sekarang) .⁴

5. Masa Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Setelah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan berlaku secara efektif maka sejak dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka tugas-tugas Pengadilan Agama semakin besar, karena talak yang dijatuhkan suami yang selama ini tidak harus dilakukan dimuka sidang Pengadilan Agama sekarang harus dilakukan dimuka sidang Pengadilan Agama. Demikian pula perkara-perkara izin poligami, dispensasai kawin, izin kawin, dan gugatan cerai dari istri. Adapun perkara-perkara lain yang menyangkut perkawinan yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tetap belum menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka jumlah perkara yang ditangani meningkat drastis.⁵

6. Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

⁴ Dokumentasi Pengadilan Agama Purwokerto

⁵ Dokumentasi Pengadilan Agama Purwokerto

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka kedudukan Pengadilan Agama semakin kuat sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kekuasaan Pengadilan Agama juga bertambah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam ayat (1) meliputi :

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. Wakaf dan shadaqah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ini maka hakim anggota honorer yang selama ini sangat berjasa bagi perkembangan Pengadilan Agama sejak zaman penjajah Belanda, Jepang dan setelah Indonesia merdeka harus diberhentikan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 31 Undang-Undang tersebut.

Pada Pengadilan Agama Purwokerto sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat sembilan (9) orang hakim honorer, yaitu :

- R. Soetardjo
- K. Mahtum Ilyas
- K. Anwar
- Solichin
- Masngudi
- Munir
- K. Sadali
- A. Mujahid S.H
- Hadi Siswoyo.⁶

⁶ *Dokumentasi Pengadilan Agama Purwokerto*

Pada masa awal berlakunya Undang-undang ini di Pengadilan Agama Purwokerto terdapat empat (4) orang hakim yang tetap yaitu :

- Drs. M. Basyiran Yusuf (Ketua Pengadilan Agama)
- Drs. Ashari Anas (Wakil Ketua)
- Drs. H. Syahidi, SH (Anggota)
- Drs. Amin Munthohar (Anggota).⁷

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

Diawali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan terakhir di rubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menentukan :

- a. Badan-badan peradilan secara organisatoris, administratif dan finansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ini berarti kekuasaan Departemen Agama terhadap Peradilan Agama dalam bidang-bidang tersebut, yang sudah berjalan sejak proklamasi, akan beralih ke Mahkamah Agung.
- b. Pengalihan organisasai, administrasi, dan finansial dari 4 lingkungan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung dan ketentuan-ketentuan pengalihan untuk masing-masing lingkungan peradilan di atur lebih lanjut dengan Undang-Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing serta dilaksanakan secara bertahap selambat-lambatnya 5 (lima) tahun. Sedangkan bagi lingkungan Peradilan Agama waktunya tidak ditentukan.

⁷ *Ibid*



- c. Ketentuan mengenai tata cara pengalihan secara bertahap tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Selama rentang waktu 5 (lima) tahun itu Mahkamah Agung membentuk tim kerja untuk mempersiapkan segala sesuatunya termasuk perangkat Peraturan Perundang-undangan yang akan mengatur lebih lanjut, sehingga Peradilan Agama saat itu sedang memerankan eksistensinya setelah berada dalam satu atap kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung dan pasca amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
- d. Setelah di undangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 secara tegas menyebutkan bahwa :”penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dimaksud dalam pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
- e. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004
Bahwa untuk pelaksanaan pengalihan organisasi, administrasi dan finansial maka seluruh badan-badan peradilan di Indonesia sebagaimana disebutkan pada pasal 2 ayat (2) maka terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004 Pengadilan Agama dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung.⁸

⁸ *Dokumentasi Pengadilan Agama Purwokerto*

8. Masa Berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006

Undang-Undang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan setelah di undangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama ini, maka kedudukan Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia yang tadinya menangani perkara perdat menjadi menangani perkara tertentu sebagaimana Pasal 2 yang berbunyi : “Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.” Dan kekuasaan Pengadilan Agama juga bertambah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 meliputi :

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syariah.⁹

Yang dimaksud dengan bidang Perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain adalah :

- a. Izin beristri lebih dari seorang;

⁹ Anonim, *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No. 3 Th. 2006)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 18

- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal rang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- c. Dispensasi kawin;
- d. Pencegahan perkawinan;
- e. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah;
- f. Pembatalan perkawinan;
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
- h. Perceraian karena talak;
- i. Gugatan perceraian;
- j. Penyelesaian harta bersama;
- k. Mengenai penguasaan anak-anak;
- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila mana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- p. Pencabutan kekuasaan wali;
- q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- r. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
- s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya;
- t. Penetapan asal usul seorang anak;
- u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dijalankan menurut peraturan yang lain.¹⁰

B. Kompetensi Pengadilan Agama Purwokerto

1. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolute yaitu kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan

¹⁰ Anonim, *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama ...* hlm. 86

pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.¹¹

Adapun yang menjadi kekuasaan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 yaitu “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam” dalam bidang :

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Sodaqah;
- i. Ekonomi syariah.¹²

2. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif yaitu kekuasaan Pengadilan Agama yang satu jenis dan satu tingkatan dalam perbedaannya dengan Kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatannya.¹³ Guna mengetahui yurisdiksi relatif agar para pihak tidak salah mengajukan gugatan atau permohonan yakni ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan juga berhubungan dengan hak eksepsi tergugat. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa “Pengadilan Agama berkedudukan di Ibukota

¹¹ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 139

¹² Ananim, *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama ...* hlm. 18

¹³ A. Basiq Djalil, ... hlm. 138

Kabupaten/Kota dan Daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota".¹⁴

Pada dasarnya kedudukan Pengadilan Agama berada diwilayah Ibukota Kabupaten dan Kota yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten atau Kota, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian. Tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu. Dalam hal ini meliputi satu Kota Madya atau satu kabupaten atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih mungkin kurang.

Adapun yang menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Purwokerto meliputi sebagian wilayah Kabupaten Banyumas yang terdiri dari 16 Kecamatan meliputi 148 Desa dan 25 Kelurahan.

Klasifikasi kompetensi relatif Pengadilan Agama Purwokerto dengan rincian wilayah sebagai berikut :

- a. Purwokerto Selatan
- b. Purwokerto Timur
- c. Purwokerto Utara
- d. Purwokerto Barat
- e. Kecamatan Karang Lewas
- f. Kecamatan Kedung Banteng
- g. Kecamatan Baturraden
- h. Kecamatan Cilongok
- i. Kecamatan Ajibarang
- j. Kecamatan Pekuncen
- k. Kecamatan Gumelar
- l. Kecamatan Lumbir
- m. Kecamatan Wangon
- n. Kecamatan Jatilawang
- o. Kecamatan Purwojati
- p. Kecamatan Rawalo.¹⁵

¹⁴ Anonim, *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama ...* hlm. 3

C. Kasus Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama di Pengadilan Agama Purwokerto

1. Deskripsi Kasus Poligami Menurut Undang-Undang

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.¹⁵

Peradilan Agama merupakan salah satu dari tiga peradilan khusus di Indonesia. Sebagai peradilan khusus, Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan hanya untuk orang-orang tertentu saja. Dengan perkataan lain Pengadilan Agama hanya berwenang dibidang perdata Islam tertentu saja dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia. Oleh karena itu, Pengadilan Agama disebut sebagai peradilan Islam di Indonesia yang pelaksanaannya secara limitatif telah disesuaikan (*demutatis mutandis*) dengan keadaan di Indonesia.

Dalam proses berperkara menurut syari'ah, berlaku asas-asas sebagai berikut :

- a. Setiap orang yang cakap bertindak dapat berperkara di Pengadilan Agama secara langsung atau dengan perantaraan wakilnya.
- b. Penggugat dan tergugat harus hadir kedua-duanya serta didengar keterangannya masing-masing.
- c. Pemanggilan pihak-pihak yang berperkara harus dilakukan dengan patut.
- d. Perlakuan yang sama terhadap pihak-pihak yang berperkara.
- e. Peradilan diselenggarakan secara terbuka kecuali mengenai yang menyangkut kehormatan dan masalah keluarga, selain itu dapat ditambahkan yaitu :

¹⁵ *Dokumentasi Pengadilan Agama Purwokerto*

¹⁶ Anonim, *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama ...* hlm. 3

- 1) Kekuasaan atau yurisdiksi absolut maupun relatif dari suatu badan peradilan tergantung dari tauliyah Negara.
- 2) Pada dasarnya masyarakat berhak memperoleh pelayanan keadilan dari negara secara cuma-cuma.
- 3) Badan peradilan hanya satu tingkat agar perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. Tetapi tidak menutup kemungkinan penyelenggaraan peradilan dilakukan melalui beberapa tingkat demi tercapainya keadilan.
- 4) Bila salah satu mendalilkan bahwa ia mempunyai hak, sedang pihak lainnya yang membantah berkewajiban untuk membuktikannya.
- 5) Peristiwa yang telah terbukti menjadi landasan hukum dalam memutuskan perkara tersebut.
- 6) *Bayyinah* atau alat-alat bukti menurut syari'ah terdiri dari ikrar (pengakuan), persaksian, surat, *qarinah* atau persangkaan kuat dan
- 7) Hakim mengadili berdasarkan hukum.¹⁷

Dalam memberikan keputusan baik berupa putusan maupun penetapan semua pengadilan dilingkungan Peradilan Agama berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang mana gejala penetapan dan putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadaili, sebagaimana Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006.¹⁸

Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang dan Pengadilan juga membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk

¹⁷ Sualikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 76

¹⁸ Anonim, *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama ...* hlm. 56

tercapainya Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006).¹⁹

Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama berarti pengadilan ini bertindak menerima, memeriksa, dan memutuskan setiap permohonan atau gugatan pada tahap awal dan paling bawah. Pengadilan Agama bertindak sebagai peradilan sehari-hari menampung, memutus dan mengadili pada tahap awal setiap perkara yang diajukan oleh setiap pencari keadilan. Jadi, terhadap permohonan atau gugatan perkara yang diajukan kepadanya dalam kedudukan sebagai instansi pengadilan tingkat pertama, dia harus menerima, memeriksa dan memutus perkara atau permohonan tersebut. Dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya".

Hukum yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini. (Pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)

Dalam memeriksa dan mengadili perkara poligami tanpa izin Pengadilan Agama yang menjadi alasan pembatalan perkawinan, tahapan-tahapan atau proses pemeriksaannya sama dengan perkara-perkara yang

¹⁹ *Ibid*, hlm. 55

lainnya (cerai talak dan cerai gugat), cuma kalau perkara cerai gugat sebagaimana dalam Pasal 73 ayat (1) bahwa yang bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat adalah "istri" pada pihak lain "suami" ditempatkan sebagai pihak tergugat. Dengan Demikian masing-masing telah mempunyai jalur tertentu dalam upaya menuntut perceraian, jalur suami melalui cerai talak dan jalur Istri dalam cerai gugat.

Pembatalan perkawinan atau fasakh pada dasarnya terjadi atas inisiatif pihak ketiga yaitu hakim setelah hakim mengetahui bahwa perkawinan itu tidak dapat dilanjutkan, baik karena pada perkawinan yang telah berlangsung ternyata terdapat kesalahan, seperti tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan maupun pada diri suami atau istri terdapat kekurangan yang tidak mungkin dipertahankan untuk kelangsungan perkawinan itu.²⁰ Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya pembatalan perkawinan dapat diajukan berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang terlanjur menyalahi hukum pernikahan. Dengan demikian pembatalan perkawinan dapat dilakukan dengan dalil atau alasan-alasan yang dibenarkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22, 23, 24 dan 25. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 37 dan 38 serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 71.

Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan diajukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian (Paraturan

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 243

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 38 ayat 2). Dalam mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama harus menunggu waktu untuk sampai ke dalam proses persidangan. Waktu yang ditentukan majlis hakim dalam pemeriksaan gugatan perceraian adalah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di kepaniteraan sesuai dengan Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006.²¹

Agar gugatan atau permohonan tersebut dapat diterima oleh pengadilan untuk didaftar sebagai perkara maka pihak atau pihak-pihak yang mengajukannya harus membayar persekot atau panjar biaya perkara. Syarat ini mengingat peradilan perdata adalah peradilan yang terbiaya sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon.²²

Besarnya persekot atau uang muka yang harus dibayar oleh penggugat ini tergantung daripada sifat dan macam perkara. Adapun besarnya panjar biaya perkara tingkat pertama di Pengadilan Agama Purwokerto adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Besarnya	Keterangan
1.	Radius I Biaya Panggilan Radius I (0-10 km) P. 2 X + T. 3 X	Rp.250.000	1. Apabila masih ada sisa panjar dikembalikan dan apabila kurang

²¹ Anonim, *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama ...* hlm. 62

²² Anonim, *Ibid ...* hlm. 66

			ditambah
2.	Biaya Materai	Rp. 6000	
	Jumlah	Rp. 256.000	
3.	Panggilan ikta + 2 X panggilan radius I, sesuai dengan radius tersebut diatas	Rp. 100.000	
	Radius II		
1.	Biaya Panggilan Radius II (11-20 km) P. 2 X + T. 3 X	Rp. 375.000	2. dalam waktu 180 hari, sisa panjar tidak diambil akan diserahkan ke kas Negara
2.	Biaya Materai	Rp. 6000	
	Jumlah	Rp. 381.000	
3.	Panggilan ikta + 2 X panggilan radius II, sesuai dengan radius tersebut di atas	Rp. 150.000	

Sumber : Pengadilan Agama Purwokerto

Biaya-biaya yang diperlukan selama peradilan berjalan yang persekotnya harus dibayar saat surat gugatan atau permohonan didaftarkan di kepaniteraan yang terdiri dari *biaya kepaniteraan* dan *biaya proses*. Hasil penaksiran biaya dituangkan dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) kemudian perkara tersebut diberi nomor perkara dan sejak itulah resmi sebagai perkara pada kepaniteraan pengadilan.²³ Untuk penerimaan uang muka tersebut kepada penggugat atau kuasanya diberikan kwitansi tanda penerimaan uang yang resmi.

Suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan, dengan lain perkataan dasar gugatan harus

²³ Taufiq Hamami, *Kedudukan Dan Eksistensi Pengadilan Agama Dalam System Tata Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 136

dikemukakan dengan jelas. Dalam hukum acara perdata bagian dari gugat ini disebut *fundamentum petendi* atau *posita*. Suatu posita terdiri dari dua bagian yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan bagian yang memuat alasan-alasan yang berdasar hukum.

Dalam surat gugat juga harus dilengkapi dengan *petitum*, yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh penggugat agar diputuskan, ditetapkan dan atau diperintahkan oleh hakim. Petitum ini harus lengkap dan jelas karena bagian dari surat gugat ini yang terpenting.²⁴ Hakim wajib mengadili bagian dari petitum dan hakim dilarang untuk memutuskan lebih daripada apa yang diminta oleh penggugat.

Setelah surat gugatan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto, kemudian dilakukan pemanggilan kepada para pihak. Pemanggilan dilakukan oleh Jurusita. Panitera menerima berkas baru perkara, kemudian Panitera memerintahkan kepada Jurusita untuk melaksanakan pemanggilan kepada kedua pihak penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon. Jadi sesuai dengan sidang yang ada di berkas yang melaksanakan Jurusita untuk mengantar surat panggilan, releas panggilan diberikan kepada Panitera, oleh Panitera dimasukkan berkas, maksimal empat hari sebelum hari sidang. Kalau hanya kurang dua hari atau tiga hari panggilan tidak patut dan bisa batal demi hukum, jadi panggilan maksimal empat hari sebelum hari sidang (4 hari kerja).²⁵ Pada

²⁴ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 17

²⁵ Wawancara Dengan Farid Dilya, (Panitera Pengganti PA, PWT), Tanggal 22 Oktober

waktu penentuan persidangan ketua pengadilan hendaklah mempertimbangkan jarak antara tempat tinggal atau tempat sebenarnya berdiam para pihak dengan tempat pengadilan bersidang, tenggang waktu antara memanggil kedua belah pihak dengan hari kerja, kecuali dalam hal yang sangat mendesak perkara itu harus segera diperiksa, hal itu harus disebut dalam surat perintah.

Dalam proses mengajukan gugatan atau permohonan orang yang mengajukan perkara harus mendaftar dulu ke meja satu. Kemudian di meja satu dilimpahkan ke ketua Pengadilan Agama, kemudian ditentukan PMH (Penetapan Majelis Hakim) setelah penetapan majelis hakim ketua mengeluarkan surat Penetapan Hari Sidang (PHS). Setelah itu, ada Penunjukan Panitera Pengganti (P3). Jadi yang menentukan PMH ketua Pengadilan Agama dan PHS adalah ketua majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama. Hari sidang pertama setidaknya 14 hari setelah pendaftaran dan sidang pertama dibuka, kalau para pihak di dalam kota, akan tetapi apabila para pihak di luar wilayah hukum sidang pertama dapat dibuka sekurangnya satu bulan dari hari pendaftaran. Apabila tergugat atau termohon *ghaib* (tidak diketahui keberadaan atau alamatnya) tenggang waktu pendaftaran sampai dengan sidang dibuka empat bulan lebih begitu juga apabila penggugat atau termohon diluar negeri. Pada dasarnya setiap gugatan yang membuat adalah para pihak yang mengajukan gugatan atau yang berperkara yang disertai *posita* atau *petitum*. Namun dalam pembuatan gugatan tersebut biasanya adalah orang

awam dan berpendidikan rendah, sehingga dalam hal ini Pengadilan Agama memberikan bantuan hukum untuk membantu membuat gugatan (pelayanan bantuan hukum).²⁶

Dalam perkara pembatalan ini yaitu pembatalan perkawinan dengan alasan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama, permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri. Dan tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian. Hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini. (Pasal 38 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).²⁷

Setelah diadakan pemanggilan dan Penetapan Hari Sidang (PHS) untuk penggugat dan tergugat, maka sidang pertama siap dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan hukum acara yang berlaku dilingkungan Peradilan Agama yaitu sebagai berikut :

a. Tahap Pembukaan Sidang

2008 ²⁶ Wawancara Dengan Farid Dilya, (Panitera Pengganti PA. PWT.). Tanggal 22 Oktober

²⁷ Anonim, *Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Surabaya : Arkola, t.t), hlm. 54-55

Panitera sebelum persidangan dimulai, harus menyiapkan segala sesuatunya untuk sidang. Dan setelah semuanya siap, Panitera melapor kepada ketua majelis hakim yang akan memeriksa perkara, dan ketua majelis hakim meminta kepada hakim anggotanya untuk bersiap-siap memasuki ruang sidang. Namun sebelum majelis hakim dan hakim anggotanya masuk ruang sidang, panitera terlebih dahulu menunggu diruang sidang. Kemudian majelis hakim memasuki ruang sidang dan ketua majelis hakim membuka sidang dengan mengucapkan lafadz "*Basmallah*" dan menyatakan sidang dibuka dan tertutup untuk umum sambil mengetuk palu 3 (tiga) kali. Meskipun pada dasarnya menurut asas hukum perdata persidangan harus dalam keadaan terbuka untuk umum, untuk sengketa perkawinan persidangan harus dalam keadaan tertutup untuk umum. Kecuali untuk acara persidangan pembacaan putusan, persidangan harus tetap dalam keadaan terbuka untuk umum (Pasal 60 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)

Setelah sidang dibuka, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil para pihak untuk masuk keruang sidang untuk penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya apabila perkara tersebut dikuasakan. Kemudian majelis hakim mencocokkan identitas para pihak (penggugat dan tergugat). Setelah itu majelis hakim menasehati dan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KHI, dan Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 82 (ayat 4) yakni "selama

perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan". Usaha ini dilakukan didalam persidangan, ketentuan upaya perdamaian tersebut merupakan kewajiban hukum yang dipikulkan kepada hakim untuk dilaksanakan usahanya kepada para pihak yang berperkara didalam persidangan dan juga keluarganya dianjurkan untuk berusaha mendamaikan diluar pengadilan dan hasilnya dilaporkan pada persidangan berikutnya. Namun, apabila penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai, maka majelis hakim melanjutkan untuk pemeriksaan identitas para pihak, apabila cocok dalam surat gugatan dari penggugat, yang dalam hal perkara ini tidak diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Sidang pertama adalah perdamaian setelah dipanggil para pihak hadir, apabila tergugat tidak hadir sidang ditunda untuk melakukan pemanggilan kedua. Dalam sidang perdamaian, majlis hakim menasihati para pihak untuk berdamai, dan memikirkan lagi akibat hukum yang akan terjadi apabila bercerai. Apabila perdamaian berhasil maka tidak ada perceraian, namun apabila perdamaian tidak berhasil maka sidang dilanjutkan untuk sidang pemeriksaan.²⁸

b. Tahap Pembacaan Isi Gugatan

Setelah majelis hakim memberikan nasehat (upaya damai) kepada para pihak penggugat dan tergugat namun tidak berhasil, pemeriksaan dilanjutkan acara pembacaan surat gugatan. Maka majelis hakim dalam

perkara ini membacakan gugatan dari penggugat. Setelah surat gugatan dibaca kemudian dikonfirmasi kepada penggugat tentang gugatannya betul atau tidak, apakah akan menambah isi gugatan atau tidak apabila dirasa kurang. Setelah selesai pembacaan gugatan, tergugat diberi hak untuk menjawab gugatan. Dalam hukum acara perdata dalam kesempatan acara ini penggugat boleh mengubah, menambah, melengkapi atau memperbaiki gugatannya sepanjang penambahan itu tidak menyimpang dari kejadian materiil (posita yang menjadi dasar tuntutan). Apabila penggugat merasa tidak ada perubahan dengan tetap pada pendiriannya pada surat gugatan tersebut yang intinya tetap ingin dibatalkan (bercerai) dengan segala akibat hukumnya. Setelah pembacaan gugatan tergugat diberi hak untuk menjawab gugatan.

c. Tahap Jawab Jinawab

Dalam tahap sidang acara lanjutan ini adalah jawaban dari tergugat. Dalam praktik pengadilan hak jawab yang diberikan kepada tergugat bisa berupa pengakuan atau bantahan, bisa juga berbentuk tangkisan atau eksepsi yang tidak langsung mengenai pokok perkara tetapi mengenai tidak berwenangnya majelis hakim dalam menangani perkara yang bersangkutan. Bersamaan dengan itu dapat pula mengajukan Rekonvensi yaitu gugat balik dari tergugat kepada penggugat. Berdasarkan keterangan penggugat yang diakui oleh tergugat dipersidangan terbukti bahwa tergugat masih terikat dalam pernikahan

yang sah dengan perempuan lain. Kemudian setelah adanya jawaban dari tergugat dan penggugat tetap dalam pendiriannya maka acara dilanjutkan dengan tahap pembuktian.

d. Tahap Pembuktian

Pembuktian adalah suatu tindakan atau perbuatan untuk meyakinkan majelis hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan masing-masing pihak yang bersengketa. Tugas majelis hakim dalam kegiatan dan tindakan ini adalah menetapkan perhubungan hukum yang sebenarnya antara kedua belah pihak yang bersengketa. Majelis hakim harus menetapkan atau memutuskan pihak mana yang benar dan pihak mana pula yang tidak benar. Dengan Demikian, membuktikan berarti memberi kepastian kepada majelis hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Dalam tugas ini, majelis hakim menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti, apabila penggugat menghendaki gugatannya dikabulkan.²⁹

Untuk pencapaian hal yang diselidiki itu dalam kasus ini majelis hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat-alat bukti, dalam hal ini untuk meneguhkan dalil-dalil atau alasan-alasannya, penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa; fotocopy kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas Nomor : 355/39/VII/2007 Tanggal 2 Juli 2007,

²⁹ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung : Mandar Maju, 1997), hlm. 58

yang sah dengan perempuan lain. Kemudian setelah adanya jawaban dari tergugat dan penggugat tetap dalam pendiriannya maka acara dilanjutkan dengan tahap pembuktian.

d. Tahap Pembuktian

Pembuktian adalah suatu tindakan atau perbuatan untuk meyakinkan majelis hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan masing-masing pihak yang bersengketa. Tugas majelis hakim dalam kegiatan dan tindakan ini adalah menetapkan perhubungan hukum yang sebenarnya antara kedua belah pihak yang bersengketa. Majelis hakim harus menetapkan atau memutuskan pihak mana yang benar dan pihak mana pula yang tidak benar. Dengan Demikian, membuktikan berarti memberi kepastian kepada majelis hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Dalam tugas ini, majelis hakim menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti, apabila penggugat menghendaki gugatannya dikabulkan.²⁹

Untuk pencapaian hal yang diselidiki itu dalam kasus ini majelis hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat-alat bukti, dalam hal ini untuk meneguhkan dalil-dalil atau alasan-alasannya, penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa; fotocopy kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas Nomor : 355/39/VII/2007 Tanggal 2 Juli 2007,

²⁹ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung : Mandar Maju, 1997), hlm. 58

antara Suharti binti Rachman dengan Asep Kusmana bin Otong Dahlan. Foto-Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat dari Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap Nomor : 3301164101730026, foto copy Kutipan Akta Nikah Dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Kabupaten Bandung Nomor : 1240/101/XII/2003 Tanggal 23 Desember 2003 atas nama Susilowati.

Dalam perkara ini pembatalan perkawinan dengan alasan poligami tanpa izin Pengadilan Agama putusan No : 865/Pdt.G/2007/Pa.Pwt dalam bukti surat jelas sekali bahwa tergugat melakukan kebohongan bahwa dirinya mengaku masih jejaka, sementara dia sudah menjadi suami dari Susilowati. Menurut penilaian majelis hakim pembuktian ini dianggap sudah cukup untuk melakukan pembatalan pernikahan, apalagi yang melakukan istri (yang berhak mengajukan) kemudian dalam perkara ini masing-masing hadir baik penggugat maupun tergugat, dan diakui secara jelas oleh tergugat dalam persidangan, sehingga cukup bagi majelis hakim untuk melakukan pembatalan tanpa saksi. Karena Majelis Hakim melihat bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat sudah cukup.³⁰

Dalam beberapa hal dalam persidangan peristiwa tidak perlu dibuktikan atau diketahui oleh hakim. Ini disebabkan diantaranya karena peristiwanya memang dianggap tidak perlu diketahui atau di anggap tidak mungkin diketahui oleh hakim, yang berarti bahwa kebenaran

³⁰ Wawancara dengan Drs. Ruswanto. S. (Hakim PA.PWT.) Tanggal 22 Oktober 2008

peristiwa tidak perlu dibuktikan kebenarannya, yakni dalam hal tergugat mengakui gugatan penggugat maka peristiwa yang menjadi sengketa yang diakui itu dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti, sehingga tidak memerlukan pembuktian lain yang lebih jelas.³¹ Dalam hal pembuktian ini karena dianggap telah cukup maka sidang dilanjutkan dengan musyawarah hakim.

e. Tahap Musyawarah Hakim

Setelah tahap pembukaan sidang, pembacaan isi gugatan dari penggugat, jawaban tergugat dan pembuktian selesai maka majelis hakim mengadakan musyawarah untuk memberikan putusan atas perkara tersebut. Musyawarah majelis hakim dilakukan secara rahasia dan tertutup untuk umum. Kemudian majelis hakim memerintahkan kepada para pihak untuk keluar sidang, atau majelis hakim menunda sidang untuk mengadakan putusan dari majelis hakim.

Dalam musyawarah hakim sebelum putusan perkara pembatalan perkawinan ini sama halnya dengan perkara lain (perceraian). Sebelum putusan majelis hakim menasehati kepada kedua belah pihak penggugat dan tergugat untuk tidak melakukan pembatalan perkawinan, namun upaya damai tersebut tidak berhasil karena pihak penggugat bersikeras untuk melakukan pembatalan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan putusan.³²

f. Tahap Putusan

³¹ Sudigno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 105

³² Wawancara dengan Drs. Ruswanto.S. (Hakim PA. PWT.) Tanggal 22 Oktober 2008

Dalam pembacaan putusan, tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat "*Bismillahirrahmanirrahim*" diikuti dengan "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Penetapan dan putusan dianggap dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 60 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).³³ Yang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan, sedangkan putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Kemudian setelah putusan dijatuhkan maka putuslah hubungan mereka sebagai suami istri, dalam putusan pembatalan perkawinan ini dihadiri oleh kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat.

2. Putusan Perkara Nomor : 865/Pdt.G/2007/Pa.Pwt Tentang Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama.

a. Subyek Hukum

SUHARTI BINTI ROHMAN. Umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Rt 04/ Rw. 02 Wanareja Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT" melawan ASEP KUSMANA BIN OTONG DAHLAN, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Jalan Sunan Kalijaga Rt 04 / Rw 02 Berkoh, Kecamatan

³³ Anonim, *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama ...* hlm. 56

sebagaimana layaknya suami istri. Namun belum dikaruniai keturunan.

3. Bahwa karena tergugat sudah punya istri yang bernama SUSILOWATI yang asalnya dari Bandung
4. Bahwa oleh karena itu, pernikahan antara penggugat dengan tergugat jelas melanggar ketentuan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena tergugat masih punya istri sebelum menikah dengan penggugat.
5. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.³⁴

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- a. Mengabulkan gugatan penggugat.
- b. Menetapkan membatalkan perkawinan antara penggugat SUHARTI BINTI ROHMAN dengan tergugat ASEP KUSMANA BIN OTONG DAHLAN yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas Pada Tanggal 13 Juli 2007.
- c. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 355/39/VII/2007 Tanggal 13 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh

³⁴ Salinan Putusan No. 865/Pdt.G/2007/Pa.Pwt

Kantor Urusan Agama Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas tidak berkekuatan hukum.

- d. Menetapkan biaya perkara menurut hokum.
- e. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.³⁵

Adapun para hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purwokerto dalam perkara pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Hakim Ketua : Drs. Ruswanto. S
2. Hakim Anggota I : Dra. Hj. Ely Nurhayati
3. Hakim Anggota II: Drs. Muhyidin
4. Panitera Pengganti : Dra. Mahdjanatun

Setelah majelis hakim menentukan hari sidang penggugat dan tergugat menghadap sendiri tanpa kuasa hukum dalam persidangan. Sesuai dengan proses hukum acara maka majelis hakim terlebih dahulu menempuh jalan perdamaian dengan berusaha menasehati penggugat dan tergugat untuk kembali rukun akan tetapi tidak berhasil, kemudian dengan dilanjutkan dengan dibacakanlah gugatan penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah datang sendiri di persidangan. Sesuai dengan proses hukum acara, maka majelis hakim

³⁵Salinan Putusan No. 865/Pdt.G/2007/Pa.Pwt

telah menasehati para pihak akan tetapi tidak berhasil kemudian dibacakan gugatan penggugat yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengakui kebenaran isi gugatan penggugat, dan untuk meneguhkan dalil-dalil/alasan-alasannya penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Foto-copy Kutipan Akta Nikah Dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas Nomor : 355/39/VII/2007 Tanggal 2 Juli 2007 yang ditandai dengan P.1.
2. Foto-copy Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat dari Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap Tanggal 07 Juli 2007 Nomor : 3301164101730026 yang ditandai dengan P.2.
3. Foto-copy Kutipan Akta Nikah Dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Kabupaten Bandung Nomor : 1240/101/XII/2003 Tanggal 23 Desember 2003 yang ditandai dengan P.3.

Untuk mempersingkat putusan ini selanjutnya ditunjuk hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

c. Tentang Hukumnya

Maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas. Bahwa penggugat mohon kepada Pengadilan Agama

Puwokerto untuk membatalkan pernikahan penggugat dengan tergugat karena tergugat masih terikat pernikahan dengan SUSILOWATI binti RAJIYO. Berdasarkan pengakuan penggugat dan tergugat di persidangan dan bukti (P.1) telah terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melaksanakan akad nikah di hadapan pejabat berwenang.

Dalam persidangan yang dilakukan tergugat telah hadir dan mengakui gugatan dari penggugat, dan diperkuat dengan dalil/alasan-alasan penggugat seperti dalam bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut di atas.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka pernikahan yang dilaksanakan penggugat dan tergugat tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.³⁶

Dan berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

³⁶ Anonim, *Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Surabaya : Arkola, t.t), hlm. 54

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Membatalkan perkawinan penggugat SUHARTI BINTI ROHMAN dengan ASEP KUSMANA BIN OTONG DAHLAN yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2007 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 355/39/VII/2007 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas Tanggal 13 Juli 2007.
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor : 355/39/VII/2007 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas Tanggal 13 Juli 2007 tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dicoret dari Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar perkara ini sebesar 171.000,- (*Seratus Tujuh puluh Satu Ribu*).³⁷

Demikian putusan ini dijatuhkan di Purwokerto pada hari Senin Tanggal 13 Agustus 2007 M, bertepatan pada tanggal 29 Rajab 1428 H, oleh kami Drs. Ruswanto. S. sebagai Hakim Ketua, dengan Dra, Hj. Ely Nurhayati dan Drs. Muhyidin sebagai Hakim Anggota, serta Drs. Mahdjanatun sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan

³⁷ Putusan Perkara Nomor : 865/Pdt.G/2007/Pa.Pwt

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

3. Dasar Dan Pertimbangan Hukum Yang Dipakai Pengadilan Agama Purwokerto Terhadap Kasus Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama.

Dasar dan pertimbangan hukum yang dipakai Pengadilan Agama yang dijadikan landasan dalam memutuskan perkara adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa : "pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan". Sedangkan pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama".³⁸

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menyatakan bahwa tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukannya.³⁹

Kalau diajukan kepadanya suatu perkara, hakim haruslah pertamanya menkonstatir benar tidaknya suatu peristiwa yang diajukannya ini. Mengkonstatir berarti melihat, mengakui, atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang diajukannya tersebut. Untuk sampai pada tahap

³⁸ *Ibid*

³⁹ Cik Hasan Bisri, *Pengadilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 294

konstatering tersebut hakim harus mempunyai kepastian akan kebenaran perkara tersebut dengan mendasarkannya kepada alat-alat bukti yang ada.

Setelah hakim berhasil mengkonstatir peristiwanya itu kemudian hakim mengkualifisir. Mengkualifisir artinya menilai peristiwa yang telah benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, dengan perkataan lain menentukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir, dalam tahap mengkualifisir untuk menemukan hukumnya hakim sering melakukan penerapan hukum terhadap peristiwanya. Hal ini kelihatannya mudah, tetapi dalam kenyataannya menemukan hukum tidak sekedar menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwanya saja, lebih-lebih kalau peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwanya pula jelas, maka dalam hal ini hakim bukan lagi harus menemukan hukumnya, melainkan harus menciptakannya sendiri.⁴⁰

Mengadakan kualifisering peristiwa bolehlah dikatakan jauh lebih sukar daripada mengkonstatir peristiwa, karena mengkonstatir peristiwa berarti melihat peristiwa konkret, sesuatu yang dapat dilihat, sedangkan kualifikasi dalam hal ini berarti abstrksi daripada peristiwa yang konkret tersebut. Mengkualifisir pada hakekatnya tidak lain daripada menilai, dan menilai merupakan pertimbangan yang tidak semata-mata logis sifatnya seperti dalam hal mengkonstatir peristiwa. Mengkualifisir peristiwa mengandung unsur kreatif seperti yang telah dikemukakan diatas dan ini sekaligus berarti juga melengkapi undang-undang. Oleh karena itu daya

⁴⁰ Sudigno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 93

cipta hakim besar sekali peranannya. Ia harus berani menciptakan hukum yang tidak bertentangan dengan keseluruhan sistem perundang-undangan dan yang memenuhi pandangan serta kebutuhan masyarakat atau zaman.

Tahap terakhir atau tahap yang ketiga setelah mengkonstatir dan mengkualifisir peristiwa, yaitu hakim harus mengkonstituir atau memberi konstitusinya. ini berarti bahwa hakim menetapkan hukumnya kepada yang bersangkutan memberi keadilan.⁴¹

Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau diharap-harapkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaiknya. Sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.

Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur Negara dan sebagai wakil Tuhan yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan ditetapkan baik peraturan hukum yang tertulis dalam perundang-undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis atau Hukum Adat.⁴² Artinya putusan hakim adalah suatu pernyataan sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja

⁴¹ Sudigno, ... hlm. 93

⁴² Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 124

yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.

Bentuk penyelesaian perkara di pengadilan dibedakan atas dua macam yakni :⁴³

1. Putusan atau *vonnis*
2. Penetapan atau *beschikking*

Suatu putusan diambil untuk memutusi suatu perselisihan atau sengketa (perkara) sedangkan suatu penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan, dalam rangka yang dinamakan *yurisdiksi voluntair* (misalnya pengangkatan wali)

Dalam wujud atau bentuknya suatu putusan hakim terdiri dari "kepala putusan" (judul putusan), pertimbangan-pertimbangan dari "amar" atau "diktum"

Suatu putusan hakim terdiri dari empat bagian yaitu :

- a. Kepala putusan,
- b. Identitas para pihak,
- c. Pertimbangan, dan
- d. Amar.

Setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Pasal 4 (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970) kepala putusan ini memberi kekuatan eksekutorial pada putusan.⁴⁴ Apabila kepala

⁴³ *Ibid*, hlm. 126

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 126

putusan ini tidak dibubuhkan pada suatu putusan pengadilan, maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut.

Di lingkungan Peradilan Agama, tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat "*Bismillahirrahmanirrahim*" diikuti dengan "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" (Pasal 57 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama).⁴⁵

⁴⁵ Anonim, *Undang-undang peradilan agama ...* hlm. 25

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA
NOMOR : 865/Pdt.G/2007/PA.PWT

**A. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor :
865/Pdt.G/2007/Pa.Pwt Tentang Pembatalan Perkawinan Tanpa Izin
Pengadilan Agama.**

Pengadilan merupakan lembaga pencari keadilan yang berwenang menyelesaikan permasalahan dan berhak membuat putusan dan wewenang ini dimiliki oleh hakim sebagai penentu keadilan dalam memutuskan perkara harus dipertimbangkan terlebih dahulu secara benar sehingga tidak terjadi kesalahan yang akan mengakibatkan perselisihan atau pertengkaran antara kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat.

Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama berarti pengadilan ini bertindak menerima, memeriksa, dan memutuskan setiap permohonan atau gugatan pada tahap awal dan paling bawah, pengadilan Agama bertindak sebagai peradilan sehari-hari, menampung, memutus dan mengadili pada tahap awal setiap perkara yang diajukan oleh setiap pencari keadilan. Jadi, setiap permohonan atau gugatan perkara yang diajukan kepadanya dalam kedudukan sebagai instansi pengadilan tingkat pertama, dia harus menerima, memeriksa dan memutus perkara atau permohonan tersebut (Pasal 56 (1) Undang-Undang No.3 Tahun 2006). Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan

dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya. (Undang-Undang No.3 Tahun 2006).¹

Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil, gugatannya akan dikabulkan.²

Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatannya harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam soal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa di antara para pihak-pihak yang berperkara akan diwajibkan untuk memberikan bukti-bukti, apakah itu pihak penggugat atau sebaliknya pihak tergugat. Dengan perkataan lain hakim sendiri yang menentukan pihak mana yang akan memikul beban pembuktian.

Suatu putusan di ambil untuk memutuskan suatu perselisihan atau sengketa (perkara). Dalam pemutusan perkara harus disertai pertimbangan atau alasan-alasan dalam putusan yaitu pertimbangan tentang duduk perkara

¹ Anonim, *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama*, (UU RI No. 3 Th 2006), (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 55

² Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 58

dan pertimbangan tentang hukumnya. Pasal 184 HIR /195 RBG/23 UU No. 14/1910 menentukan bahwa setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata harus memuat :

- a. Ringkasan dan jawaban dengan jelas.
- b. Alasan-alasan yang dipakai sebagai dasar dari putusan hakim.
- c. Putusan pengadilan mengenai pokok perkara.
- d. Putusan tentang besarnya biaya perkara.
- e. Putusan memuat keterangan apakah kedua belah pihak hadir atau tidak pada waktu putusan dijatuhkan.
- f. Apabila putusan dijatuhkan berdasarkan peraturan Undang-Undang yang pasti, maka peraturan tersebut harus disebutkan.³

Dari hal-hal tersebut diatas sudah nampak jelas bahwa tidak semua hal yang telah terjadi di persidangan dimuat dalam surat putusan. Mengenai hal itu dimuat dengan lengkap di dalam Berita Acara Persidangan yang memuat dengan lengkap dan sebenarnya apa yang telah terjadi dalam persidangan.

Oleh karena itu, dalam bagian yang menggambarkan "tentang duduknya perkara" cukup apabila dimuat penjelasan yang singkat, tapi jelas tentang apa yang digugat dan tentang jawaban tergugat. Selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang diterangkan dalam berita acara. Adalah salah apabila "tentang duduknya perkara" segera dimulai dengan memuat petitum.

Kenyataan yang ada di Pengadilan Agama Purwokerto tentang perkara pembatalan perkawinan adalah bahwa tergugat telah memiliki isteri sebelum menikah dengan penggugat dan tergugat tidak mengakui bahwa dirinya sudah mempunyai isteri melainkan mengaku sebagai jejak kepada

³ Ibid, hlm. 114

penggugat sebelum menikah. Sehingga pernikahannya dengan penggugat merupakan poligami yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu adanya izin dari Pengadilan Agama. Sebagaimana yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Agama Purwokerto No : 865/Pdt.G/2007/Pa.Pwt, sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2007, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas (Kutipan Akta Nikah Nomor : 355/39/VII/2007 Tanggal 13 Juli 2007)
- b. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah kakak tergugat selama 2 hari lalu pindah ke rumah orang tua tergugat selama 3 hari dan sejak tanggal 19 Juli 2007, penggugat pamit pulang kerumah orang tua penggugat di Cilacap sampai sekarang 1 minggu. Selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri. Namun belum dikaruniai keturunan.
- c. Bahwa karena tergugat sudah punya istri yang bernama SUSI yang asalnya dari Bandung.
- d. Bahwa oleh karena itu, pernikahan antara penggugat dengan tergugat jelas melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena tergugat masih punya istri sebelum menikah dengan penggugat.

e. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.⁴

Oleh karena antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat yang berwenang (sah) sementara tergugat sudah mempunyai istri yang sah yang belum pernah diceraikan. Maka perkawinnya dengan penggugat merupakan poligami yang dalam Undang-undang dapat dibatalkan karena tidak sesuai dengan ketentuan syarat-syarat poligami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974).⁵

Pihak-pihak yang bersangkutan di sini adalah pihak-pihak yang menurut Undang-undang disebutkan, baik pihak isteri maupun Pengadilan Agama. Karena prosedur dalam melakukan poligami untuk mendapatkan keabsahannya harus mendapatkan izin dari berbagai pihak diantaranya adalah izin Pengadilan Agama.

Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut :

Pengadilan Agama memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁶

⁴ Salinan Putusan No : 865/Pdt.G/2007/Pa.Pwt

⁵ Anonim, *Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya : Arkola. t.t), hlm. 6

⁶ *Ibid*, hlm. 6

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin melakukan poligami di atas dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila tiga alasan yang disebutkan di atas menimpa suami isteri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia (*mawaddah dan rahmah*).⁷ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut :

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isterinya.
 - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin di mintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama.⁸

Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan poligami seperti telah diuraikan di atas mengikat semua pihak-pihak yang akan melangsungkan poligami dan apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal-pasal di atas dikenakan sanksi pidana.

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),

⁸ Anonim, *Undang-Undang Perkawinan ...* hlm. 7, Lihat juga Cik Hasan Bisri, Pasal 58, *Kompilasi Hukum Islam Dalam System Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999),

Dalam perkara Nomor : 865/Pdt.G/2007/Pa.Pwt tentang poligami tanpa izin Pengadilan Agama karena dalam perkara ini tergugat sebagai pelaku poligami tidak memenuhi syarat-syarat dalam melakukan poligami sehingga dapat dibatalkan. Sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.⁹

Selain tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut yaitu adanya persetujuan dari Pengadilan Agama tergugat juga telah melakukan penipuan bahwa dalam pernikahan yang kedua kalinya yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas statusnya sebagai jejaka, padahal ia telah menikah dan belum pernah bercerai dengan isteri pertamanya yang bernama SUSILOWATI yang asalnya dari Bandung. Sehingga tergugat telah melakukan penipuan terhadap identitas diri maka perkawinannya dapat dibatalkan. Hal tersebut sebagaimana telah dijelaskan dalam hukum perdata Islam, bahwa salah satu alasan dapat dibatalkan suatu perkawinan oleh pengadilan ialah apabila perkawinan dilakukan dengan penipuan, penipuan yang dimaksud di sini seperti seorang pria mengaku sebagai jejaka pada waktu menikah, yang kemudian diketahui ternyata ia telah beristeri dan itu berarti telah melakukan penipuan mengenai identitas diri, sehingga terjadi poligami tanpa izin Pengadilan Agama.¹⁰

⁹ Anonim, *Ibid* ... hlm. 12

¹⁰ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam, kompetensi pengadilan agama tentang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 27-28

Dalam hal penipuan mengenai identitas diri yang dilakukan oleh tergugat, penggugat sama sekali tidak mengetahui bahwa tergugat sudah memiliki isteri yang sah dan belum diceraikan, sehingga terjadilah perkawinan dengan penggugat yang merupakan perkawinan kedua (poligami). Selain itu, juga diperkuat dengan pengakuan tergugat tentang apa yang digugat kepadanya. Dalam persidangan tergugat tidak membantah isi gugatan dari penggugat karena dalam jawabannya tergugat mengakui seluruhnya isi dari gugatan. Berdasarkan hal ini maka majelis hakim menganggap cukup bukti karena pengakuan tergugat. Selain bukti pengakuan dari tergugat, penggugat juga menguatkannya dengan bukti-bukti tertulis. Bahwa terhadap perkara jelaslah bahwa perkawinan yang dilakukan antara penggugat yang bernama SUHARTI binti RAHMAN dengan tergugat ASEP KUSMANA bin OTONG DAHLAN tidak memenuhi persyaratan-persyaratan dalam melakukan poligami. Oleh karena tidak adanya izin dari Pengadilan Agama.

Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

- a) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- b) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam BAB VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- c) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.¹¹

Apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahat atau peraturan perundang-undangan

¹¹ Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm. 34

tentang perkawinan. Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, suatu perkawinan bisa batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh Pengadilan.

Setelah penulis menganalisis terjadinya perkawinan poligami yang dilakukan oleh SUHARTI binti ROKHMAN dengan ASEP KUSMANA bin OTONG DAHLAN, pada pelaksanaannya memang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang telah ditentukan. Pada perkawinan antara penggugat dengan tergugat tidak melalui prosedur yang ditentukan dalam Undang-Undang yang mana dalam peraturan tersebut disebutkan pelaksanaan poligami harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Karena ketentuan tersebut tidak dilaksanakan antara penggugat dengan tergugat maka perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga perkawinan dapat dibatalkan.

Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor :
865/Pdt.G/2007/Pa.Pwt tentang pembatalan perkawinan tanpa izin
Pengadilan Agama akhirnya majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat
(SUHARTI binti ROKHMAN) dan menyatakan pembatalan perkawinan
dengan tergugat (ASEP KUSMANA bin OTONG DAHLAN) yang
dilaksanakan perkawinannya pada tanggal 13 Juli 2007 di Kantor Urusan
Agama Purwokerto Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas
(Kutipan Akta Nikah Nomor : 355/39/VII/2007) karena perkawinan tersebut



tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang telah ditentukan bagi seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang.

Keputusan majelis hakim tersebut menurut penulis sejalan dan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan Undang-Undang tentang poligami telah sejalan dengan keadaan orang Indonesia. Akan tetapi semua itu kembali kepada pihak-pihak yang melaksanakan peraturan tersebut. Akan melaksanakan atau mengabaikan, sebagai pihak yang mengetahui peraturan seharusnya sebagai contoh kepada warga masyarakat yang tidak mengetahui agar pelanggaran terhadap Undang-Undang dapat diminimalkan.¹²

Dalam perkara ini sebenarnya dapat dipidanakan oleh pihak-pihak yang berperkara karena adanya penipuan mengenai identitas. Akan tetapi semua kembali kepada para pihak, karna biasanya enggan dan hanya melakukan gugatan perdata saja.

Dalam Pengadilan Agama Purwokerto perkara pembatalan perkawinan mengenai poligami tanpa izin Pengadilan Agama jumlahnya lebih sedikit yang masuk melalui Pengadilan Agama. Dalam hal ini poligami dilibatkan campur tangan Pengadilan Agama. Karena poligami bukan semata-mata urusan pribadi, tetapi juga menjadi urusan kekuasaan Negara, yakni harus ada izin dari Pengadilan Agama. Tanpa izin Pengadilan Agama perkawinannya dianggap *poligami liar*, tidak sah, dan tidak mengikat meskipun perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah.

¹² Wawancara Dengan Drs. Ruswanto. S, (Hakim PA.PWT), Tanggal 22 Oktober 2008

Berdasarkan bukti-bukti yang terdapat dalam persidangan selain bukti tertulis yang dijadikan alasan oleh penggugat ke Pengadilan Agama, tergugat juga membenarkan semua gugatan dari penggugat. Sehingga cukup bagi majelis hakim untuk memutuskan perkara yang diajukan. Dan menetapkan membatalkan perkawinan antara penggugat (SUHARTI binti ROKHMAN) dengan tergugat (ASEP KUSMANA bin OTONG DAHLAN) yang telah melaksanakan perkawinannya pada tanggal 13 Juli 2007 di Kantor Urusan Agama Purwokerto Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas dan menyatakan kutipan akta nikah Nomor : 355/39/VII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas tanggal 13 Juli 2007 tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dicoret dari daftar buku register Kantor Urusan Agama Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas dan membebaskan kepada penggugat untuk membayar perkara ini sebesar Rp.171.00- (*seratus tujuh puluh satu ribu rupiah*).¹³

- B. Analisis Terhadap Dasar Dan Metode Pengambilan Keputusan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama**
- Sebelum hakim memutuskan terlebih dahulu hakim mempelajari perkara sebenarnya. Hal ini dilakukan agar hakim lebih cermat untuk meluruskan perkaranya dengan benar sesuai dengan fakta yang ada. Untuk

¹³ Putusan Perkara Nomor : 865/Pdt.G/2007/Pa.Pwt

itu pertimbangan dari berbagai sumber yang diambil oleh hakim sangat penting untuk menjadi dasar pengambilan keputusan.

Kasus pembatalan perkawinan tanpa izin Pengadilan Agama ini terjadi dengan diawali perbuatan tergugat ASEP KUSMANA bin OTONG DAHLAN yang melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama dan istri kedua sebagai pihak penggugat SUHARTI bintiROHMAN belum mengetahui bahwa tergugat masih memiliki istri yang sah dan belum pernah diceraikan. Namun setelah perkawinan berlangsung penggugat baru mengetahui bahwa tergugat sudah memiliki ikatan perkawinan dengan SUSILOWATI yang asalnya dari Bandung. Dimana hal tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan.

Kemudian SUHARTI binti ROHMAN selaku istri kedua yang sah dalam perkawinan tersebut memohon pembatalan perkawinan dengan mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Purwokerto sebagai instansi yang berwenang dalam perkara ini. Pengadilan Agama Purwokerto akhirnya dalam diktum putusannya membatalkan perkawinan antara penggugat dengan tergugat dan menyatakan Akta Nikah Nomor : 355/39/VII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas tanggal 13 Juli 2007 tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dicoret dari daftar buku register Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Karena pernikahan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan.

Dasar pengambilan putusan hakim dalam memutuskan perkara tersebut adalah keyakinan dari majelis hakim yang merupakan konsep hukum dalam menjatuhkan putusan dimana pembatalan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya poligami tanpa izin Pengadilan Agama yang dilakukan oleh tergugat ASEP KUSMANA bin OTONG DAHLAN kepada penggugat SUHARTI binti ROHMAN. Hal ini lebih mengarah kepada fakta-fakta di mana penggugat selaku istri kedua mengetahui bahwa tergugat sebenarnya masih terikat perkawinan dengan orang lain. Seperti yang diatur dalam Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam yang telah disebutkan di atas.

Sedangkan poligami yang dilaksanakan oleh tergugat ASEP KUSMANA bin OTONG DAHLAN tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dimana suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁴

Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan dengan alasan pologami tanpa izin Pengadilan Agama. Karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa gugatan penggugat telah memenuhi

¹⁴ Anonim, *Undang-Undang Perkawinan ...* hlm. 6, Lihat juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4

syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam .

Dalam Peraturan Menteri Agama Pasal 27 ayat 1 juga disebutkan :
"Apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahat atau peraturan Perundang-undangan tentang perkawinan maka, Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak" sebagaimana dimaksud Pasal 23 Undang-Undang No 1 Tahun 1974.¹⁵

Berdasarkan ketentuan hukum yang digunakan oleh majelis hakim sebagai pedoman dalam putusan tersebut, maka menurut penulis dasar hukum tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim berkaitan dengan permasalahan izin poligami yang seharusnya dilakukan oleh para pihak yang melakukan poligami, dengan memenuhi prosedur dan syarat yang ditetapkan oleh Perundang-undangan diantaranya yaitu izin dari Pengadilan Agama. Dengan terjadinya poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama yang telah dilakukan oleh pihak yang berkepentingan (istri) dapat mengajukan pembatalan karena pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 56 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga menurut Pasal 71 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama.

¹⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 387

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa suatu pembatalan perkawinan dapat ditetapkan jika perkawinan itu tidak memenuhi apa yang dipersyaratkan oleh agama maupun yang di persyaratkan oleh Undang-undang yang berlaku. Jadi perkawinan dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam kitab Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Rofiq sebagai berikut :

النِّكَاحُ الْفَاسِدُ هُوَ مَا اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِهِ, وَالنِّكَاحُ الْبَاطِلُ هُوَ مَا اخْتَلَّ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِهِ, وَالنِّكَاحُ الْفَاسِدُ وَالْبَاطِلُ حُكْمُهُمَا وَاحِدٌ

Artinya : "Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat-syaratnya. Sedang nikah bathil ialah apabila tidak memenuhi rukunnya. Hukum nikah fasid dan bathil adalah sama yaitu tidak sah."¹⁶

Dalam Hukum Islam istilah pembatalan perkawinan tidak ditemukan, akan tetapi dikenal dengan istilah fasakh. Fasakh ini pada dasarnya terjadi atas inisiatif pihak ketiga yaitu hakim setelah hakim mengetahui bahwa perkawinan yang telah berlangsung ternyata terdapat kesalahan. Seperti tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan maupun pada diri suami atau isteri terdapat kekurangan yang tidak mungkin dipertahankan untuk kelangsungan perkawinan itu.

Dari segi alasan terjadinya fasakh itu secara garis besarnya dibagi kepada dua sebab seperti yang telah dijelaskan pada BAB II. Sedangkan pembatalan perkawinan yang sedang penulis teliti termasuk dalam kategori

alasan terjadinya fasakh yang pertama. Yakni, perkawinan yang sebelumnya telah berlangsung ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik tentang rukun, maupun tentang syaratnya, atau pada perkawinan tersebut terjadi halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan. Bentuk seperti ini yang dalam kitab fiqh disebut dengan fasakh.

Kategori fasakh ini dari segi penyelesaiannya di pengadilan harus adanya pengaduan dari pihak suami atau istri atas dasar masing-masing pihak tidak menginginkan kelangsungan perkawinan tersebut dalam arti bila keduanya setuju atau rela untuk melanjutkan perkawinan, maka perkawinan tidak harus dibatalkan.¹⁷

Fasakh yang banyak dibahas dalam hampir semua kitab-kitab fiqh adalah fasakh yang disebabkan oleh karena terjadinya sesuatu pada diri suami atau istri atau keduanya yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkannya ikatan perkawinan.

Demikianlah hal-hal yang dijadikan alasan fasakh nikah dalam hukum Islam, yang mana didalam alasan-alasan tersebut diatas tidak disebutkan mengenai fasakh atau batalnya suatu perkawinan karena poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Karena dalam Islam syarat yang ditentukan bagi seorang yang ingin berpoligami hanya keadilan. Sedangkan izin Pengadilan Agama tidak ada ketentuannya baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadis. Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam yang merupakan rumusan dari pemikiran para Ulama Indonesia, dalam menentukan syarat-

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antar Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 243

syarat poligami menyesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia dan disesuaikan dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yaitu selain keadilan sebagai syarat utama dalam poligami, Kompilasi Hukum Islam juga menentukan adanya izin dari Pengadilan Agama sebelum melakukan poligami.

Sama halnya dengan pencegahan, pembatalan perkawinan pun diarahkan kepada kepastian hukum dan ketertiban umum dengan jalan campur tangan penguasa, yakni Pengadilan Agama. Dengan demikian batalnya suatu perkawinan baru sah dan mengikat harus berdasar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.¹⁸

Penjelasan yang telah di ungkapkan di atas tidak merinci secara teknis mengenai proses hubungan perkawinan yang seharusnya dibatalkan oleh yang berwenang. Oleh karena itu, suami atau istri dalam proses pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama, hendaknya tidak melakukan hubungan pergaulan. Hal ini dimaksudkan supaya tidak melanggar prinsip-prinsip hukum Islam. Garis hukum Islam yang diatur oleh Pasal 76 Kompilasi hukum Islam adalah melindungi kemaslahatan dan kepentingan hukum serta masa depan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang akan dibatalkan oleh Pengadilan Agama, sehingga kekeliruan orang tua tidak dapat dilimpahkan kepada anak-anaknya.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 60

C. Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Tanpa Izin Pengadilan Agama

Dalam Hukum Islam atau Perundang-undangan yang berlaku tidak dijelaskan secara rinci mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan tanpa izin Pengadilan Agama namun disebutkan bahwa dengan pembatalan perkawinan maka putuslah hubungan suami istri tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum, maka majelis hakim memutus perkara Nomor : 865/Pdt.G/2007/Pa.Pwt dalam sidang terbuka untuk umum. Akibat-akibat hukum yang terjadi dengan adanya putusan perkara tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat

Berdasarkan fakta-fakta yang diungkap selama persidangan perkara pembatalan perkawinan tersebut maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan segala hal yang menjadi materi gugatan sebagaimana yang diajukan oleh penggugat dan diteguhkan melalui pengakuan tergugat didalam persidangan yakni tergugat mengakui bahwa dirinya masih mempunyai isteri yang masih sah yang bernama SUSILOWATI asalnya dari Bandung sebelum menikah dengan penggugat SUHARTI binti RAHMAN. Dalam hal ini majelis hakim berkesimpulan bahwa upaya damai yang dilakukan selama proses persidangan tidak mampu mendamaikan kembali antara penggugat dan tergugat, karena upaya tetap pada pendiriannya untuk dilakukan pembatalan perkawinan dengan tergugat. Sehingga gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Agama

dikabulkan. Sejak dibatalkan perkawinan tersebut maka mulai berlaku pembatalan ini.¹⁹

Karena dalam hal ini pernikahan yang dilakukan antara penggugat dan tergugat tidak ada anak (*belum mempunyai keturunan*) sehingga tidak ada akibat atau dampaknya kepada anak yang dilahirkan, akan tetapi bila sudah ada anak maka anak itu tetap diakui sebagai anak.

Dalam hal adanya pengajuan pembatalan perkawinan oleh pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan dan gugatan ini dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Perkawinan ini batal setelah putusan Pengadilan Agama tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Akan tetapi pembatalan itu tidak berlaku

surut terhadap :

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad.
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁰

Dan batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orangtuanya.

2. Membatalkan perkawinan penggugat SUHARTI BINTI ROHMAN dengan tergugat ASEP KUSMANA Bin OTONG DAHLAN
- Dalam perkara ini gugatan diajukan oleh pihak istri (*istri kedua*) yang memohon kepada majelis hakim sebagai pejabat Negara yang berwenang

¹⁹ Wawancara Dengan Drs. Ruswanto, S, (Hakim PA. PWT.) Tanggal 22 Oktober 2008

²⁰ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam Kompetensi Pengadilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Dan Shadaqah*, (Surabaya: Mandar Maju, 1997), hlm. 28, Lihat Juga Pasal 75 Dan 76 Kompilasi Hukum Islam

memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu untuk menjatuhkan putusan sebagaimana "*petitum*" yang termuat dalam surat gugatan. Selanjutnya dalam acara pemeriksaan telah terbukti secara sah fakta-fakta sebagaimana terurai dalam posita surat gugatan, sehingga majelis hakim membatalkan perkawinan yang diajukan.

Bila terjadi fasakh baik dalam bentuk pelanggaran terhadap hukum perkawinan atau terdapatnya halangan yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan perkawinan, terjadilah akibat hukumnya. Khusus akibat hukum yang ditimbulkan oleh putusnya perkawinan secara fasakh itu adalah suami tidak boleh ruju' kepada mantan istrinya selama istri menjalani masa iddah, oleh karena perceraian dalam bentuk *fasakh* itu bersatatus "*bain sugra*", talak bain *sugra* ialah talak bain yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri. Artinya bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa iddahya maupun sesudah berakhir masa iddahya.²¹ Bila mantan suami dan mantan Istri berkeinginan untuk menikah kembali.

Fasakh tidak mengurangi bilangan talak yang menjadi hak suami, dengan demikian suami istri yang diceraikan pengadilan dengan fasakh apabila

²¹ Abd. Rahman Ghazaly, *fiqh munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 198

nantinya mereka kembali sebagai suami istri suami tetap mempunyai hak talak tiga (3) kali.²²

Fasakh disebabkan oleh dua hal : *pertama* disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat padanya halangan perkawinan. *Kedua* disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.²³

Fasakh dalam bentuk kedua dibicarakan dan diatur Undang-undang dalam bentuk putusnya perkawinan karena perceraian. Fasakh dalam bentuk pertama diatur Undang-undang dalam batalnya perkawinan.

3. Menyatakan kutipan Akta Nikah Nomor : 355/39/VII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas tanggal 13 Juli 2007 tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dicoret dari daftar buku register Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas
- Setelah gugatan dikabulkan oleh majelis hakim dengan membatalkan perkawinan antara penggugat dan tergugat, maka secara otomatis lagi dan tidak sah secara hukum, dikatakan tidak sah karena transaksi yang terjadi yang telah dilaksanakan tidak mempunyai kekuatan hukum perkawinan. Sebuah akad yang dilaksanakan secara tidak sah dan rukun mempunyai kekuatan hukum, suatu ibadah yang tidak sah maka tidak

²² Ahmad Azhar Basyir ... hlm. 87

²³ Amir Syarifuddin ... hlm. 253

tidak sanggup syarat atau rukunnya atau karena ada penghalang (*man'i*) maka bisa disebut akad bathal.

4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar perkara ini sebesar Rp. 171,000- (*seratus tujuh puluh satu ribu rupiah*)

Dalam hal ini majelis hakim telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan "Bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon". Sehingga dalam perkara ini istri sebagai pihak yang berinisiatif mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Purwokerto wajib menanggung semua biaya perkara yang meliputi:

- a. Biaya kepaniteraan dan biaya materai yang diperlukan untuk perkara itu.
- b. Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara itu.
- c. Biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan oleh penggugat dalam perkara itu.
- d. Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu.²⁴

Dalam perkara tersebut penggugat dibebani biaya sejumlah Rp. 171.000- (*seratus tujuh puluh satu ribu rupiah*). Setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (*incracht*) penggugat akan memperoleh salinan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwokerto. Selanjutnya disampaikan kepada tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya perkawinan. Setelah putusan ini maka antara penggugat dan tergugat resmi bercerai.

²⁴ Anonim, *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama ...* hlm. 36

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pengambilan putusan dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan adalah keyakinan dari majelis hakim yang merupakan salah satu upaya konsep hukum dalam menjatuhkan putusan dimana pembatalan perkawinan tersebut dilatarbelakangi adanya poligami tanpa izin Pengadilan Agama yang dilakukan tergugat kepada penggugat. Hal ini lebih mengarah kepada fakta-fakta dimana tergugat dalam persidangan mengakui seluruh isi dari gugatan penggugat dan dibuktikan dengan bukti-bukti tertulis yang dijadikan alasan oleh penggugat. Sehingga majelis hakim memandang bahwa apa yang dilakukan tergugat sebagai pelaku poligami tidak memenuhi persyaratan atau prosedur poligami. Sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 ayat (1), bahwa poligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Dalam perkara pembatalan perkawinan yang di ajukan oleh SUHARTI binti RAHMAN sebagai penggugat melawan ASEP KUSMANA bin OTONG DAHLAN sebagai tergugat tentang adanya poligami tanpa izin Pengadilan Agama, dilakukan sesuai dengan tata cara perkara gugatan perceraian. Sehingga apa yang dilakukan penggugat dinilai oleh majelis hakim sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 22, 23, 24, dan 25 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Pasal 37 dan 38 jis Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 ayat (1) yang
mengatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang
suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

2. Dalam Islam disebutkan syarat utama bagi seorang yang akan berpoligami
adalah dapat berbuat adil. Meskipun dalam Q.S. an-Nisa ayat 129
disebutkan bahwa seorang suami tidak akan mampu berlaku adil,
meskipun ia ingin sekali berbuat adil. Dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 syarat-syarat poligami dituangkan dalam Pasal 5 ayat (2) yang
berbunyi "adanya izin dari isteri/isteri-isterinya, adanya kepastian bahwa
suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya,
adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-
anak mereka". Syarat-syarat tersebut diatas harus dibuktikan di dalam
persidangan (dimuka majelis hakim). Mengenai persetujuan isteri harus
diungkapkan di persidangan selain bukti tertulis. Apabila sudah ada izin
isteri namun jaminan keadilan terhadap para isteri tidak ada dengan
dibuktikannya surat keterangan penghasilan yang ditandatangani oleh
bendahara tempat ia bekerja, surat pajak penghasilan, atau surat
keterangan lain yang dibutuhkan oleh pengadilan. apabila tidak dapat
membuktikan maka Pengadilan Agama dapat menolak izin poligami. Dan
apabila telah terjadi poligami maka perkawinan dapat dibatalkan oleh para
pihak yang berkepentingan. Karena tidak memenuhi prosedur poligami
yang ditentukan dalam Perundang-undangan yang berlaku.

3. Metode yang dipakai dalam putusan Pengadilan Agama Purwokerto adalah berdasarkan surat gugatan, mengorek atau menggali gugatan tersebut termasuk hubungan hukum yang mana, serta menilai dan menganalisa data dan berdasarkan alat-alat bukti selama persidangan yang dituangkan dalam berita acara persidangan.
4. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan karena poligami tanpa izin Pengadilan Agama adalah putusannya hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat. Karena dalam hal ini antara penggugat dan tergugat belum mempunyai keturunan maka tidak ada akibat hukum terhadap anak.

B. Saran-Saran

1. Bagi orang yang hendak melangsungkan perkawinan hendaknya memperhatikan syarat dan rukun perkawinan, mengetahui/mengenal masing-masing calon sehingga tidak terjadi kesalahan dalam membina keluarga. Terutama bagi kaum perempuan untuk lebih memperhatikan calon pendamping hidupnya demi kemaslahatan dan untuk menghindari penyesalan-penyесalan dikemudian hari.
2. Para hakim di Pengadilan Agama hendaknya dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Para hakim di Pengadilan Agama seharusnya menguasai ayat-ayat serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4. Hendaknya para Panitera atau pegawai pada Pengadilan Agama untuk menguasai bidangnya masing-masing.

C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, Yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta memberi kekuatan lahir bathin, dan juga kesehatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh krena itu, penelitian ini masih banyak membutuhkan koreksi, perbaikan dan penyempurnaan dari berbagai pihak.

Dan izinkanlah penulis untuk mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membimbing dan membantu baik bantuan moril maupun spiritual sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penulis berserah diri dan semoga Allha SWT selalu memberikan jalan yang terbaik bagi kita amin.

Purwokerto, 28 Januari 2009

Penulis,



Nur faizah
Nim: 042621025

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Anonim, *Undang-Undang Perkawinan Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Surabaya: Arkola, tt.
- _____, *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No. 3 Th. 2006)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- _____, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997
- _____, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Intermasa 2006
- Ari Kunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Azwar, Saefuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998
- Bahreisy, Salim dan Said Bahreisy, *Terj. Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid II, Surabaya: PT. Bina Ilmu, tt
- Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam Dalam System Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Kearah Ragama Varian Kontemporer*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006
- Daradjat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh Jilid II*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Dek.Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994
- Depag, RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Wicaksana, 1994
- _____, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000
- Do'i, A. Rahman, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996
- Dokumentasi Pengadilan Agama Purwokerto*

- Djalil, Basiq, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munajahat*, Jakarta; Kencana, 2003
- Hamami, Taufiq, *Kedudukan Dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam System Tata Hukum Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003
- Harahap, Yahya, *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Hasan, Ali, *Masail Fiqhiyyah Al-Khaditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000
- Ismail, Nurjannah, *Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*, Yogyakarta: LKiS, 2003
- Khizari, Ahmad, *Nikah Sebagai Perikatan* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995
- Lubis, Sulaikin Dkk, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2003
- Makarao, Taufik, *Pokok-Pokok Hukum Acar Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Mas,ud Ibnu, Dkk, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku Ii Muamalat, Munakahat, Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Mertokusumo, Sudigno, *Hukum Acara Perdat Indonesia*, Yogyakarta: Liberty 1998
- Muhammad, Abu Abdullah, *Sunan Ibnu Majjah, Jilid II*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2004
- Mujieb, M. Abdul, Dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994
- Musdah Mulia, Siti, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Jender, 1999
- Utama, 2004
- Islam Menggugat Piligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka

Nasution, Bahder Johan dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam Kompetensi Pengadilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf Dan Shu'adaqah*, Surabaya: Mandar Maju, 1997

Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor, 865/Pdt.G/2007/Pa.Pwt

Qordhawi, Yusuf, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2005

Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara 1996

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Terj, Alih Bahasa Muhammad Tahlib Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1980

Shihab, M. Quraish, *Perempuan : Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Shonhaji, Abdullah, dkk, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid II*, Semarang: CV. As-Syifa, 1992.

Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999

Soekanto, Soedjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994

Sutantio, Retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: mandar maju, 1997

Syarifuddin, Umar, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990

Suryabrata, Sumedi, *Metode Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998

Wibisono, Yusuf, *Manogami Atau Poligami, Masalah Sepanjang Masa*, Jakarta:
Bulan Bintang, 1970

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 865/Pdt.G/2007/PA.Pwt.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim atas permohonan

PEMBATALAN NIKAH, telah memberikan putusan dalam perkaranya:-----

████████████████████, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat
Kediaman di Rt.04/Rw.02, Wanareja Kecamatan Wanareja,
Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;---

M e l a w a n

████████████████████, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan
Buruh, tempat kediaman di Jalan Sunan Kalijaga Rt.04/Rw.02,
Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, yang
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 26 Juli 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 865/Pdt.G/2007/PA.Pwt tanggal 26 Juli 2007 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas (Kutipan Akta Nikah Nomor : 355/39/VII/2007 tanggal 13 Juli 2007);-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kakak Tergugat selama 2 hari lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 3 hari dan sejak tanggal 19 Juli 2007, Penggugat pamit pulang ke rumah orang tua Penggugat di Cilacap sampai sekarang 1 minggu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikarunai keturunan;-----

3. Bahwa karena Tergugat sudah punya istri yang bernama SUSI asalnya dari Bandung;
4. Bahwa oleh karena itu, pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah melanggar ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena Tergugat adalah sudah punya isteri sebelum menikah dengan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan megadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Penggugat [REDACTED] binti [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] bin [REDACTED] yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas pada tanggal 13 Juli 2007;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 355/39/VII/2007 tanggal 13 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas tidak berkekuatan hukum;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri ke Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para pihak akan tetapi tidak berhasil kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengakui kebenaran isi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil/alasan-alasannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Foto-copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas Nomor : 355/79/VII/2007 tanggal 2 Juli 2007 yang ditandai dengan P1;
2. Foto-copy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat dari Camat Wanareja Kabupaten Cilacap tanggal 07 Juli 2007 Nomor : 3301164101730026 yang ditandai dengan P2.

3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cramahi Kabupaten Bandung Nomor : 1240/101/XII/2003 tanggal 23 Desember 2005 yang ditandai dengan P3;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini selanjutnya ditunjuk hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Purwokerto untuk membatalkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat masih terikat pernikahan dengan ~~RAJIYO~~;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dipersidangan dan bukti (P1) telah terbukti bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Akad Nikah dihadapan pejabat berwenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dipersidangan dan bukti (P3) terbukti bahwa Tergugat dan SUSLOWATI binti RAJIYO masih terikat dalam pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka pernikahan yang dilaksanakan Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat (2) jo pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sebagaimana diatas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 22, 23, 24 dan 25 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 pasal 37 dan 38 jis Kompilasi Hukum Islam pasal 71 ayat (a) maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan Penggugat;-----

KHUSUS UNTUK STUDI

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan perkawinan Penggugat ([REDACTED] binti [REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED] binti [REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2007 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 355/39/VII/2007 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas tanggal 13 Juli 2007;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor : 355/39/VII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas tanggal 13 Juli 2007 tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dicoret dari Daftar Buku Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar perkara ini sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Purwokerto pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2007 M, bertepatan pada tanggal 29 Rajab 1428 H, oleh kami Drs. RUSWANTO S sebagai Hakim Ketua, dengan Dra. Hj. ELY NURHAYATI dan Drs. MUHYIDIN sebagai Hakim Anggota, serta Dra. MAHDJANATUN sebagai Panitera, Pengganti putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM KETUA

ttd

Drs. RUSWANTO S

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. MUHYIDIN

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. Hj. ELY NURHAYATI



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

Purwokerto, 7 Juni 2008

Nomor : Sti.23/KJS.PS/PP.009/ 86 /2008
Lamp. : 1 Lembar
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Kepada :
Yth. Bapak Supriyanto, Lc., M.SI.
Di
Tempat


Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa program studi Akhwalusy Syakhshiyah dan Muamalah Jurusan Syari'ah pada hari Kamis Tanggal 5 Juni 2008, kami mengusulkan Saudara untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : Nur Faizah
NIM : 042621025
Prodi : AS
Semester : VIII
Judul Skripsi : Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan PA Purwokerto No.: 865/Pdt.G/2007.Pa.PWT)

Untuk itu, kami mohon Saudara dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan.

Drs. H. Ansori, M.Ag
NIP. 150253869





DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Syaria'ah
No. Sti.23/KJS/PP.009/ 86 /2008 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas :

Nama : Nur Faizah

NIM : 042621025

Judul Skripsi : Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Sebagai Alasan
Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan PA Purwokerto
No.: 865/Pdt.G/2007.Pa.PWT).

Saya menyatakan ~~bersedia~~/tidak ~~bersedia~~*) menjadi pembimbing skripsi
mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 30 - Juni - 2008

Supriyanto, Lc., M.SI.
NIP. 180 290 691

Catatan : * Coret yang tidak perlu

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126 Telp. 0281-635624

Purwokerto, 30 Juni 2008

Kepada :
Yth. Ketua STAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi

Assalamu'alaikum wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. Nama : Nur Faizah
2. NIM : 042621025
3. Semester : VIII
4. Tahun Akademik : 2007/2008

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan bapak untuk menyetujui judul rencana skripsi guna melengkapi sebagian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi program S-1 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah sebagai berikut :


POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 865/Pdt.G/2007/Pa Pwt).

Sedangkan sebagai dosen pembimbing skripsi adalah :
Supriyanto, Lc. M.Si

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alikum. Wr, Wb.

Mengetahui,
Dosen pembimbing


Supriyanto, Lc. M.Si
NIP. 150 290 691

Hormat Saya

Nur Faizah
NIM. 042621025

Menyetujui :
Ketua Jurusan

Anshori, M.Ag
NIP. 150 253 869



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 4 Agustus 2008

: Sti.23/PK.I/PP.009/2317/2008

: Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Supriyanto, Lc. M.SI
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi pembimbing Skripsi

mahasiswa sebagai berikut :

1. Nama : Nur Faizah
2. NIM : 042621025
3. Jurusan /Prodi : Syari'ah/AS
4. Angkatan Tahun : 2004
5. Alamat : Bogangin Muntang Rt 003 Rw 004 Sumpiuh Banyumas

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Ketua
Pembantu Ketua I,



Drs. Moh. Roqib. M.Ag
150 266 719

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 PURWOKERTO 53126
Homepage : www.stain-purwokerto.ac.id

REKOMENDASI
(Seminar Proposal Skripsi)

Dengan ini kami Dosen pembimbing dari mahasiswa :


Nama : Nur Faizah
NIM : 042621025
Semester : VIII
Jurusan/Prodi : Syari'ah/AS
Angkatan : 2004
Tahun Akademik : 2007/2008
Judul Proposal :

**POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA
SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purwokerto
Nomor : 865/Pdt.G/2007/Pa.Pwt)**

Menerangkan bahwa Proposal Skripsi mahasiswa tersebut telah siap diseminarkan, apabila yang bersangkutan telah memenuhi Persyaratan Akademik. Kepada pihak-pihak yang terkait dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto, 31 Juli 2008

Pembimbing


Supriyanto. Lc. M.Si
NIP. 150 290 691

Mengetahui
Ketua Jurusan Syari'ah



Anshori, M.Ag
NIP. 150 253 869

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 PURWOKERTO 53126
Homepage : www.stain-purwokerto.ac.id

BLANGKO PENGAJUAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
JURUSAN SYARI'AH


tanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Nur Faizah
2. NIM : 042621025
3. Program Studi : al-Akhwat al-Syaksiyyah
4. Semester : VIII
5. Penasehat Akademik : supriyanto. Lc. M.Si
6. IP (Sementara) : 3,34

ini mengajukan proposal skripsi, kepada jurusan syari'ah dengan judul:

AMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN
WINAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor :
G/2007/Pa.Pwt)

Purwokerto, 31 Juli 2008 Dosen
Yang Mengajukan


Nur Faizah
NIM. 042621025

pengajuan ini disertai dengan syarat-syarat pengajuan seminar sebagaimana yang
serta menyerahkan 1 lembar fotocopy penunjukan Dosen Pembimbing dan
judul

**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

REKOMENDASI MUNAQOSYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi atas nama mahasiswa sebagai berikut:

1. Nama : Nur Faizah
2. Nomor Induk Mahasiswa : 042621025
3. Jurusan / Prodi : Syari'ah / AS
4. Angkatan Tahun : 2004
5. Judul Skripsi : POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA
SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor:
865/Pdt.G/2007/Pa.Pwt)

Bahwa Skripsi Saudara tersebut di atas sudah siap untuk dimunaqosyahkan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.


Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 24 November 2008

Mengetahui
Kefua Jurusan Syari'ah

Drs. H. Ansori, M. Ag
NIP. 150 253 869

Pembimbing,

Supriyanto, Ec. M. SI
NIM. 150 290 691



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purokerto 53126

Purwokerto, 24 Nopember 2008

Perihal : Permohonan Munaqosyah Skripsi

Kepada Yth.
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN)
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Nur Faizah
2. No. Induk Mahasiswa : 042621025
3. Jurusan/Prodi : Syari'ah/AS
4. Angkatan Tahun : 2004
5. Judul Skripsi : "POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor. 865/Pdt.G/2007/Pa.Pwt)"


ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor. 865/Pdt.G/2007/Pa.Pwt)"


Dengan ini mengajukan permohonan untuk munaqosyah Skripsi dan bersama ini saya sampaikan syarat-syarat munaqosyah sebagai berikut :

- 1. Fotocopy Kartu Mahasiswa smt. Gasal/Genap tahun akademik 2008/2009
 - 2. Fotocopy Kuitansi SPP smt. Gasal/Genap tahun akademik 2008/2009
 - 3. Rekomendasi Munaqosyah Skripsi
 - 4. Surat Keterangan telah wakaf buku untuk perpustakaan
 - 5. ~~Surat Keterangan Bebas Pinjam Buku Perpustakaan~~
 - 6. Surat Keterangan telah menyerahkan Biodata dan pas foto hitam putih ukuran 3 x 4 cm sebanyak 8 (delapan) lembar
 - 7. Menyerahkan Skripsi (yang telah siap dimunaqosyahkan) sebanyak 5 eksemplar
 - 8. Menyerahkan fotocopy Sertifikat KKN
 - 9. Menyerahkan Fotocopy Ijazah SLTA (dilegalisir)
 - 10. Menyerahkan Surat keterangan telah Seminar Rencana Skripsi
 - 11. Menyerahkan Kartu Bimbingan Skripsi
 - 12. Menyerahkan Data Prestasi Studi Terakhir (Transkrip Nilai)
 - 13. Menyerahkan Surat Keterangan Lulus Komprehensif
 - 14. Menyerahkan Surat Keterangan Lulus BTA dan Sertifikat PPI
 - 15. Nomor urut 1 s/d 15 dimasukkan ke dalam stofmap :
 - Mahasiswa = warna hijau.
 - Mahasiswi = warna merah jambu
- Demikian permohonan ini saya buat untuk menjadikan periksa dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya tersebut di atas,


Nur Faizah
NIM. 042621025

Mengetahui
Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. H. Ansori, M. Ag.
NIP. 150 253 869



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/Tanggal : Kamis 28 Agustus 2008
2. Waktu/Jam : 08 - 09 WIB
3. Nama : Nur Faizah
4. NIM : 042621025
5. Semester/Jurusan : IX/Syari'ah
6. Tahun Akademik : 2007-2008
7. Tempat : Lab. Syari'ah
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tanda tangan	
1	042621024	Nur Asiyah	2004	1. Nur	2. Nur
2	042621034	Suliyastuti	2004	3. Suliyastuti	4. Suliyastuti
3	042621033	Suci Biota R.	2004	5. Suci Biota R.	6. Suci Biota R.
4	042621032	Suci Biota R.	2004		
5	042621031	Suci Biota R.	2004		
6	042621018	Lina Rahmawati	2004	7. Lina Rahmawati	8. Lina Rahmawati
7	042621036	Uswatun Nur Kh	2004	9. Uswatun Nur Kh	10. Uswatun Nur Kh
8	042622024	Sri Agus Trianingsil	2004		
9	042621011	Hasan Lulu	2003		
10	032622027	UMAT AKBAR BACHATI	2003		

Purwokerto, 28 - 08 - 2008

Mahasiswa Ybs,

Nur Faizah
NIM. 042621025

Pembimbing,

Supriyanto, Lc., M.S.I
NIP. 150 290 691



Moderator / Ketua Jurusan,

Drs. H. Ansori, M.Ag
NIP. 150 253 869



**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

- 9. Hari/Tanggal : Kamis, 28 Agustus
- 10. Waktu/Jam : 08-09 WIB
- 11. Nama : Nur Faizah
- 12. NIM : 042621025
- 13. Semester/Jurusan : IX/Syari'ah
- 14. Tahun Akademik : 2007-2008
- 15. Tempat : Lab. Syari'ah
- 16. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tanda tangan	
				1	2
1	042621024	A Nur Asiyah	2004	1	2
2	042621034	Suliyastuti	2004	3	4
3	042621033	Suci Binta R.	2004	5	6
4	042621032	Siti Gurdiali A. Yun	2004	7	8
5	042621031	Siti Nur Hafid	2004	9	10
6	042621018	Lina Rahmawati	2004		
7	042621036	Uswatun Nur Kh	2004		
8	042622024	Sri Agus Trianawingsih	2004		
9	042621011	HASAN S.A.L.A	2003		
10	032622027	CHUMAT ABRAR BAREKMI			

Purwokerto, 28-08-2008



Drs. A. Ansori, M.Ag
NIP. 150 253 869



DEPARTEMEN AGAMA RI
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN) PURWOKERTO
 Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
 Nomor : STA 26/PK.I/PP.009/ /2005

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : NUR FAIZAH
 NIM : 092621095
 Semester : IV
 Jurusan/Prodi : SYARIAH IAS

telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari/tanggal	Presenter	Tanda tangan moderator	
			1.	2.
	Selasa, 16 Mei 2006	Robiah	3.	4.
		Tan Harjana		
		Aminah		
		Siti Rafiah	5.	
		Wiwit Tanti H.		

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mengajukan judul proposal skripsi.

Purwokerto, 16 Mei 2006
 An. Ketua
 Ketua Jurusan Syariah



Luthfi Hamidi
 Luthfi Hamidi, M.Ag
 NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : STA.26/KJS/PP.00.9/147/2008

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Nur Faizah
NIM : 042621025
Semester : IX
Jurusan/Prodi : Syari'ah/AS

Benar-benar melaksanakan Semir Proposal Skripsi dengan judul :

POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor : 865/Pdt.G/2007/Pa.Pwt)

Pada tanggal 28 Agustus 2008 dan dinyatakan LULUS

Dengan perubahan proposal/hasil seminar proposal sebagai berikut :

1. Subtansi materi : - Problematika masalah dalam latar belakang masalah diperjelas
- Bab II dirubah menjadi prosedur poligami
- Bab III Penyajian data poligami tanpa izin Pengadilan Agama sebagai alasan perkawinan di Pengadilan Agama Purwokerto
- Diperjelas lagi karangka berfikir deduktif atau induktif
2. Metodologi penelitian : - Penegasan istilah yang tidak perlu tidak usah diperjelas
3. Teknik penulisan : - Tata tulis diperhatikan

Demikian surat ketetrangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan program S-1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 16 September 2008

Sekretaris Sidang

Suraji
Suraji, M.Ag
NIP. 150 285 608

Ketua Sidang
Anshori
Anshori, M.Ag
NIP. 253 869



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto
53126

SURAT KETERANGAN
Sti.23/KJS/PP/00.9/144/2008

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syaria'ah menerangkan bahwa:

Nama : Nur Faizah

Nim : 042621025

Semester : IX

Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari : Jum'at, tanggal 12 September 2008 dengan nilai B

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Purwokerto, 15 September 2008

Ketua Jurusan,



[Signature]
Drs. Ansori, M.Ag
NIP. 150 253 869

**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 11 April 2008

Nomor : Sti.23/PK.I/PP.009/1243/2008
Lamp. : -
Hal. : Observasi Pendahuluan

Kepada Yth.:

Ketua Pengadilan Agama Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.
Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data
untuk penyusunan skripsi yang berjudul:

**"PEMBATALAN PERKAWINAN" (Studi Analisis Putusan Pengadilan
Agama Purwokerto)**

Nama : Nur Faizah
No. Induk Mahasiswa : 042621025
Semester : VIII
Jurusan / Program Studi : Syari'ah/AS
Tahun Akademik : 2007-2008


Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan
sebagai berikut:

Tempat / Lokasi : Pengadilan Agama Purwokerto
Obyek : Pembatalan Perkawinan
Tanggal Observasi : 11 s.d 18 April 2008

Kemudian atas ijin dan perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan
terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

A.n. Ketua
Pembantu Ketua I


Drs. Moh. Roqib, M.Ag.
NIP. 150 266 719



**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 16 September 2008

Nomor : Stt. 23/PK.I/PP.009/2008/2008
Lamp. : -
Hal. : Permohonan Ijin Riset Individual

Kepada Yth.:

Kepala Badan Kesbang dan Linmas
Kabupaten Banyumas

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan skripsi, untuk itu kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut:

- Nama : Nur Faizah
- No. Induk Mahasiswa : 042621025
- Semester : IX
- Jurusan / Program Studi : SYARIAH/AS
- Tahun Akademik : 2008/2009
- Judul : Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 865/Pdt.G/2007/Pa.Pwt)

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tempat / Lokasi : Pengadilan Agama Purwokerto
- Obyek : Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan
- Tanggal Observasi : 19 September s/d 20 Oktober 2008
- Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Tes, Angket Dokumentasi dan Eksprimen*)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas ijin dan perkenan Saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Ketua
Pembantu Ketua I
(Signature)
M.Ag



**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126



**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 16 September 2008

Nomor : Sti.23/PK.I/PP.009/2723/2008
Lamp. : -
Hal. : Permohonan Ijin Riset Individual

Kepada Yth.:

Kepala Balitbang Telarda Kabupaten Banyumas

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan skripsi, untuk itu kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut:

Nama : Nur Faizah
No. Induk Mahasiswa : 042621025
Semester : IX
Jurusan / Program Studi : SYARI'AH/AS
Tahun Akademik : 2008/2009
Judul : Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 865/Pdt.G/2007/Pa.Pwt)

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Tempat / Lokasi : Pengadilan Agama Purwokerto
Obyek : Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan
Tanggal Observasi : 19 September s/d 20 Oktober 2008
Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Tes, Angket Dokumentasi dan Eksprimen*)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas ijin dan perkenan Saudara kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Ketua
Pembantu Ketua I
Moh. Roqib, M.Ag
NIP. 150 266 719





DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 16 September 2008

Nomor : Sti.23/PK.I/PP.009/27.23/2008
Lamp. : -
Hal. : Permohonan Ijin Riset Individual

Kepada Yth.:

Kepala Departemen Agama Purwokerto

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan skripsi, untuk itu kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut:

Nama : Nur Faizah
No. Induk Mahasiswa : 042621025
Semester : IX
Jurusan / Program Studi : SYARIAH/AS
Tahun Akademik : 2008/2009
Judul : Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 865/Pdt.G/2007/Pa.Pwt)

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Tempat / Lokasi
Obyek

Tanggal Observasi
Metode Penelitian

: Pengadilan Agama Purwokerto
: Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan
: 19 September s/d 20 Oktober 2008
: Observasi, Wawancara, Tes. Angket
: Dokumentasi dan Ekspresion*)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas ijin dan perkenan Saudara kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Ketua Pembantu/Ketua I
Dis. Mch. Roqib, M.Ag
NIP. 150 266 719





DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 16 September 2008

Nomor : Stt.23/PK.I/PP.009/2723/2008
Lamp. : -
Hal. : Permohonan Ijin Riset Individual

Kepada Yth.:

Kepala Pengadilan Agama Purwokerto

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan skripsi, untuk itu kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut:

Nama : Nur Faizah
No. Induk Mahasiswa : 042621025
Semester : IX
Jurusan / Program Studi : SYARIAH/AS
Tahan Akademik : 2008/2009
Judul : Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 865/Pdt.G/2007/Pa.Pwt)

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Tempat / Lokasi : Pengadilan Agama Purwokerto
Obyek : Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan
Tanggal Observasi : 19 September s/d 20 Oktober 2008
Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Tes, Angket Dokumentasi dan Eksprimen*)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas ijin dan perkenan Saudara kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



A.n. Ketua
Pembantu Ketua I

Drs. Moh. Roqib, M.Ag
NIP. 150 266 719

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Tel. (0281) 633776
PURWOKERTO

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor 070/1790 / IX / 2008

Dasar

- 1 Surat Gubernur Jawa Tengah No. 070.1/265 Tanggal 20 Pebruari 2004 Perihal Penyederhanaan Prosedur Ijin Penelitian, Riset, KKN, PKL.
- 2 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas.

Membaca

Surat dari Pembantu Ketua I STAIN Pwt. Tgl. 16 Sept. 2008. No: Stl. 23/PK.I/PP.009/2723/08. Hal Ijin Riset Individual.

Pertimbangan

Bahwa kebijakan mengenai sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas, menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dalam wilayah yang akan dilakukan oleh :

Nama
Alamat

NUR FAIZAH
Bogangin Rt. 03/04 Sunpiuh

Pekerjaan
Kebangsaan
Judul Penelitian

Mahasiswa
Indonesia
POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA SEBAGAI ALASAN
PEMBATALAN PERKAWINAN (studi Kasus Putusan Pengadilan
Agama Purwokerto No. 365/Pdt.G/07/Pa.Pwt)

Bidang
Lokasi Kegiatan
Lama berlaku
Pengikut
Penanggung Jawab

Syariah
Pengadilan Agama Pwt
3 Bulan
-
Drs. Moq. Roqib, M. Ag

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :


1. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
3. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang.
4. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO
PADA TANGGAL : 19 Sept 2008

An. KEPALA BAKESBANGPOLLINMAS
KABUPATEN BANYUMAS
Sekretaris


HENDRA PRAMARTHA, S.Sos
Pembina
NIP. 500 055 342

Disampaikan kepada Yth :
Ka Kan. Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Banyumas.



SURAT IJIN PENELITIAN

NOMOR : 070/166/2008


- I. Membaca 1 Surat dari Pembantu Ketua I STAIN Purwokerto Tgl 16 September 2008 No Stt.23/PK I/PP.009/2723/2008. Perihal Ijin Penelitian
2. Surat Rekomendasi Kepala Bakesbangpollinmas Kabupaten Banyumas No: 070 1/788/IX/2008 Tanggal 19 September 2008.
- II. Menimbang : bahwa kebijaksanaan mengenai kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya.
- III. Memberikan ijin kepada :

1. Nama : NUR FAIZAH
2. Alamat : Bogangin RT 03/04 Sumpiuh
3. Pekerjaan : Mahasiswa
4. Judul Penelitian : POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 865/Pdt.G/07/Pa.Pwt)
5. Bidang : Syariah
6. Lokasi kegiatan : Pengadilan Agama Purwokerto
7. Lama berlaku : 3 bulan (20 September s/d 20 Desember 2008)
8. Penanggung jawab : Drs. Moh. Roqib, M.Ag
9. Pengikut : -

- IV. Untuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dilakukan tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
- c. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dan pejabat pemerintah yang berwenang.
- d. Apabila masa berlaku Surat Ijin Penelitian sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon
- e. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada Kantor Penelitian dan Pengembangan (Kantor LITBANG) Kabupaten Banyumas.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO
PADA TANGGAL : 20 September 2008

KEPALA KANTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BANYUMAS


Drs. ACHMAD SUPARTONO, MSi
Pembina Tk. I
NIP. 010 181 669

Tembusan Yth:

1. Ka. Bakesbangpollinmas Kab. Banyumas ;
2. Ka. Depag Kabupaten Banyumas ;
3. Ka. Pengadilan Agama Purwokerto ;
4. Arsip (Kantor Penelitian dan Pengembangan).



DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS
 STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES
 (STAIN) PURWOKERTO
 LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Office : Jl.A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Fax. 0281 636553 Purwokerto

CERTIFICATE

Number: STA.26/KB/PP.009/T.E.76/2005

This is to certify that

Name : Nur Faizah
 Student Number : 042621025
 D.O.B : Banyumas, June 17th 1986

Has taken TOEFLLIKE test with paper based organized by Language

Development Unit of STAIN Purwokerto on: June 27th 2005 with obtained result as

- follows:
- 1. Listening Comprehension : 45
 - 2. Structure and Written Expression : 41
 - 3. Reading Comprehension : 43

Obtained Score : 430

This TOEFLLIKE Test was held in STAIN Purwokerto for self assessment

Purwokerto, August 1st 2005

Head of Language Development Unit


 (Drs. Markum)
 NIP. 150 110 542



وزارة الشؤون الدينية
جامعة فورواكرطا الإسلامية الحكومية
وحدة لتطوير اللغة

عنوان: شارع جنرال أحمد ياني. رقم ٤. أمهاتف ٢٨١٦٣٥٦٢٤. فورواكرطا ٢٠٢٦

الشهادة

الرقم: س ت أ. ٢٦ / ك ب / ف ف ٩٠٠ / ت. أ. ١٠٨. ١ / ٢٠٠٥

أعطيت إلى :

الاسم

: نور فائزة

المكان وتاريخ الولادة

: بايوماس ، ١٧ يونيو ١٩٨٦

رقم دفتر القيد

: ٠٤٢٦٢١٠٢٥

للحصول على النتيجة

٤٧ :

١. فهم المسموع

٣٩ :

٢. فهم العبارات والتراكيب

٣٥ :

٣. فهم المفردات والنص والقواعد

مجموع

٤٠٤ :

PURWOKERTO

في اختبار المهارات اللغوية العربية التي قامت بها الوحدة لتطوير اللغة
في التاريخ ٢٨ يونيو ٢٠٠٥
فورواكرطا : ١ أغسطس ٢٠٠٥

رئيس الوحدة لتطوير اللغة

(دواس - موكوم)

رقم الموظف : ١٥.١١.٥٤٢



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

Nama : NUR FAIZAH
No. Induk : 097621025
Jurusan/Prodi : STAJIAH (AS)
Nama Pembimbing : SUPRIYANTO (C-Misi)
Judul Skripsi : PENGADILAN AGAMA SEBAGAI ALASAN PEMBATASAN PERKAWINAN (Studi Kasus Pulasan Purwokerto, Nomor 865 (PitG/2007/Pa.Pwt))

Blangko Bimbingan Skripsi

No.	Bulan	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan*	Tanda Tangan**	
				Pembimbing	Mahasiswa
1	JUNI	SENIN - 20	Telaah pustaka, wawancara, deskriptif, metode wawancara deskriptif dan sebagainya jelas.		
2	agustus	Jumat - 01	ACE skripsi (proposal)		
3	september	Jumat - 05	bimbingan setelah seminar -		
4	NOVEMBER	Senin - 17	bimbingan bab I - IV		
5					

*Diisi Fokok-pokok Bimbingan
** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 01-08-2008
PEMBIMBING,



**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

Nama : NUR FAIZAH
 No. Induk : 092621025
 Jurusan/Prodi : STARIAH / AS
 Nama Pembimbing : SUPRIANTO U. MSI
 Judul Skripsi : PELIGIAN TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO No: 85/Pdt.G/2007/Pa.Pwt)

Blangko Bimbingan Skripsi

No.	Bulan	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan*	Tanda Tangan**	
				Pembimbing	Mahasiswa
1.	JULI	SENIN 30/2008	RELAH MUSTAFA, WAWANCARA, PEDUKTIF (INDUKTIF UNTUK DI DISTRIBUSIKAN SUPAYA JELAS		
2.	AGUSTUS	JUM'AT 01/2008	ACE STRIFE / PROPOSAL JUDUL (BAB I)		
3.	SEPTEMBER	JUM'AT 08/2008	REVISI HASIL SEMINAR PROPOSAL		
4.	NOVEMBER	SENIN 17/2008	BIMBINGAN BAB I - IV		
5.	NOVEMBER	SABTU 22/2008	REVISI BAB I - IV		

*Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 ** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 22 - NOVEMBER 2008 -
 PEMBIMBING



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
 Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 404 Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

NO. STI.23/P3M/PP.06/081/2007

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 38 Tahun 2007, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) / Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : **NUR FAIZAH**

NIM : **042621025**

Jurusan / Prodi : **SYARIAH/ AS**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Angkatan XX Tahun 2007 di :


Desa : **KEDUNGWRINGIN**

Kecamatan : **JATILAWANG**

Kabupaten : **BANYUMAS**

Mulai tanggal 23 Juli sampai 23 Agustus 2007 dan dinyatakan lulus, dengan nilai A (87).
 Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 10 September 2007



STAIEMK Spala,
 P3M
 STAIN PURWOKERTO
 KEMENTERIAN AGAMA RI
 MACHMUDIN
 50246732

Sertifikat

BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTIK PENGAMALAN IBADAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2006 - 2007

Nomor : STI.26/K/PUBP/155 / XII / 2006

Diberikan kepada :

Nur Faizah / 042621025


Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam Ujian Baca tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 29 Desember 2006
Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,



Sony Susandra, M. Ag

NIP : 150 290 690



**HIMPUNAN MAHASISWA PRODI (HMP)
AL-AHWAL AL SYAKHSIYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

Sekretariat : Gdg Lembaga Kemahasiswaan Jl. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126

Hikmah Penghargaan

Diberikan kepada :

Nur Faizah

Atas Pengabdianya sebagai pengurus Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP) Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Masa Bhakti 2005-2006. Semoga dharma bhakti Saudara menjadi amal ibadah dan menjadi motivasi bagi Saudara untuk selalu berkarya membangun diri, masyarakat, Bangsa, Negara dan Agama.


Purwokerto, 08 Juni 2006

Ketua Prodi AS
STAIN Purwokerto,

Ridwan M. Ag.
NIP. 150 299 959

Pembantu Ketua III
STAIN Purwokerto,

Drs. M. Najib, M. Hum.
NIP. 150 227 473



Ketua Jurusan Syari'ah
STAIN Purwokerto,

Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag.
NIP. 150 252 267

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
LABORATORIUM JURUSAN SYARI'AH

Sertifikat

NOMOR : Sti.26 / PPL.SY / 39 / 2008

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 17 April 2008 menerangkan bahwa :

Nama : Nur Faizah
NIM : 042621025
Jurusan/Prodi : Syari'ah/Ahwal al-Syakhshiyah

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkatan VIII Tahun Akademik 2007/2008 di :

1. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
2. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
3. Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Purwokerto Barat

Mulai dari tanggal 11 Februari 2008 sampai dengan 2 April 2008 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A**

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqosyah skripsi.

Purwokerto, 2 Mei 2008


Ka. Lab. Jurusan Syari'ah/
Ketua Panitia PPL Syari'ah



Ummul Ulum, Sti, M.H.
NIP. 150300179




Mengetahui,
Ketua Jurusan Syari'ah


H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150253869

**PANITIA WORKSHOP GENDER
DEPARTEMEN GENDER
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN (HMI) SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO**

Sekretariat : Gedung Lembaga Kemahasiswaan L.2 Jl. A. Yani No.40 Purwokerto 53162



No.01/Pan.Gnd/HMJ-SYA/XII/2007

Diberikan Kepada :

NUR FAIZAH

Atas Partisipasinya sebagai :

Peserta

Dalam Acara Workshop Gender dengan Tema :
"Pemberdayaan Potensi Melalui Gender"

Departemen Gender

Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Syari'ah
yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2007 di STAIN Purwokerto

Purwokerto, 18 Desember 2007



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/PWA/005/2007

Diberikan kepada

NWY FAIZAH

NIM. 042621025

Atas partisipasinya sebagai PESERTA dalam

WORKSHOP ADVOKASI DAN KEPENGACARAAN JURUSAN SYARI'AH STAIN PURWOKERTO

Yang dilaksanakan pada tanggal 24 -- 25 Maret 2007 Di STAIN Purwokerto

Purwokerto, 25 Maret 2007



Ketua Panitia,
Seand

Muh. Bachrul Ulum, SH
NIP. 150300179



FORUM ORIENTASI ALMAMATER & STUDI ILMIAH
 KELENGKAPAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)
 STAIN TEGELAGAMA ISLAM NEGERI
 PURWOKERTO

Sertifikat

Nomor : 021/Pan.FORMASI/IX/2006

Diberikan kepada :

Nur Faizah

Sebagai


PANITIA PELAKSANA (OC)

Dalam Agenda
 Forum Orientasi Almamater dan Studi Ilmiah (FORMASI) 2006
 Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 4 - 7 September 2006
 Dengan Tema "Revolusi Paradigma Krisis, Humanis dan Beretika"

Semoga Dapat Meningkatkan Ghiroh-Intelektualitas, Kreatifitas dan Progresifitas
 Dimas dan Diajang ke Arah Masa Depan Yang Lebih Baik
 Purwokerto, 07 September 2006



Presiden Mahasiswa
 STAIN Purwokerto



Presma
 Presma




Panitia
 FORMASI 2006

Alihwanah
 Ketua (OC)

Mengetahui,
 Pembantu Ketua III



M. Hum
 Drs. M. Hum
 Nip. 150 227 473



supported by:



PANITIA DUKUNG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN "Perempuan Dalam Dilema Fiksi & Non Fiksi" BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

Jember, Jl. J. Yani No. 40, Purwokerto 53126 Telp. (0281) 633624

Diagram Penghargaan

No. 16/DIKLAT PP/BEM/IV/2008

Di berikan Kepada :

Mur Faizah

Sebagai

KARTINI STAIN

Dalam acara DIKLAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PEMILIHAN KARTINI STAIN

dengan tema "Perempuan Dalam Dilema Fiksi & Non Fiksi"

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
Periode 2007/2008


Pada tanggal 19-21 April 2008 di Purwokerto

Purwokerto, 21 April 2008

Badan Eksekutif Mahasiswa

Badan Eksekutif Mahasiswa

Badan Eksekutif Mahasiswa



Isroil Mugodas

Presma

Suci-Binta Rohmaniya

Ketua

Drs. M. M. Naib, M. Hum

NIP. 150 227 473



PANITIA DIKLAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

"Perempuan Dalam Dilema Fiksi & Non Fiksi"
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

Alamat: Jl. J. Yuni No. 40, Purwokerto 53126 Telp. (0281) 635624

Diagram Penghargaan

No. 16/DIKLAT PP/BEM/IV/2008

Di berikan Kepada :

Mur Faizah



Sebagai FINALIS KARTINI STAIN

Dalam acara DIKLAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PEMILIHAN KARTINI STAIN
dengan tema "Perempuan Dalam Dilema Fiksi & Non Fiksi"
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
Periode 2007/2008

Pada tanggal 19-21 April 2008 di Purwokerto

Purwokerto, 21 April 2008

Badan Eksekutif Mahasiswa



supported by



SARIAYU
MARTHA TILAAAR

KPI
Koalisi Perempuan Indonesia
CILACAP


PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

"Perempuan Dalam Dilema Fiksi & Non Fiksi"


BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM)

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

Alamat: Jl. T. Yuni No. 40, Purwokerto 53126 Telp. (0281) 635624



Supported by:



Sertifikat

No. 15/DIKLAT PP/BEM/IV/2008

Di berikan Kepada :

Mur Faizah

Sebagai PESERTA

Dalam acara DIKLAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN dengan tema "Perempuan Dalam Dilema Fiksi & Non Fiksi" Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Periode 2007/2008

Pada tanggal 19-21 April 2008 di Purwokerto


Purwokerto, 21 April 2008

Badan Eksekutif Mahasiswa



Dr. Saiful M. Naib, M. Hum

NIP. 150 227 473



Isroqi Muqodas

NIP. 150 227 473

PANITIA



Suci Binta Rohmaniya

Ketua

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nur Faizah
Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 17 Juni 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Bogangin RT 3 RW 4 Sumpiuh Banyumas
Nama Orang tua : a. Nama Ayah : Hasyim Asy'ari
b. Nama Ibu : Mukminah

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. MI Al-Islam Bogangin (lulus tahun 1998)
- b. MTs Ma'arif NU 1 Sirau (lulus tahun 2001)
- c. SMA Ma'arif NU 1 Sirau (lulus tahun 2004)
- d. STAIN Purwokerto (lulus tahun 2009)

2. Pendidikan Non-Formal

- Pondok Pesantren Putri Raudlotul Qur'an Sirau
- Pondok Pesantren Al-Anwar Bogangin

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa menambah serta mengurangi sedikitpun.

Purwokerto, 28 Januari 2009

Penulis



Nur Faizah
NIM. 042621025